

PENETAPAN TARIF DI PT. INDAH KARGO MALANG PERSPEKTIF TEORI

***UJROH AL-MITSIL* IBNU TAIMIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

Eli Darma Suwanti

13220166



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PENETAPAN TARIF DI PT. INDAH KARGO MALANG PERSPEKTIF TEORI

***UJROH AL-MITSIL* IBNU TAIMIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

Eli Darma Suwanti

13220166



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil*
Ibnu Taimiyah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 19 Oktober 2017

Penulis,



Eli Darma Suwanti

NIM 13220166

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eli Darma Suwanti NIM: 13220166 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing



Dr. Akhruddin, M.Hi.,

NIP. 1974081920000 1002

Musleh Herry, M.H., S.Hum.,

NIP. 19680710199903 1002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Eli Darma Suwanti, NIM 13220166, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil*
Ibnu Taimiyah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.,
NIP. 19650904 199903 2 001

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.,
NIP. 19680710199903 1002

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.,
NIP. 19780524200912 2003

()
Penguji Utama

Malang, 19 September 2017



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.,
NIP. 19651205200003 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَـجَرَةً عَن تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta seamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka ”

(An-Nisa: 29)

Belajarku Adalah Bukti Pengabdianku Pada Kedua Orangtuaku

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Denganrahmat Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, atas segala RahmatMu Cinta dan Kasih SayangMu ya Allah, aku bersyukur aku dapat menyelesaikan Amanah orangtuaku yakni menyelesaikan skripsi dengan segala Kemudahan yang telah Kau berikan.

Ku persembahkan tulisan sederhana ini kepada kedua orangtuaku yang tercinta, yakni papaku bapak Bukhori Abdul Ghani dan Omakku tersayang Ibu Yusnidar Siregar, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga.

Terimakasih kepada seluruh Guru-gurukuyang sabar mengajarkanku untuk pertamakalnya menulis dan membaca serta ilmu ilmu lainnya

Kedua Uwakku (Ayah dan Mamak) yakni bapak Tashrif Abdul Ghoni dan Ibu Maisarah, yang telah mengantarkanku ketanah jawa ini, dan terimakasih kepada Almarhumah Atehku.

Semoga mereka senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya, Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr.Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Saifullah S.H, Mum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji : Iffaty Nasyi'ah M.H. (Ketua Penguji), Musleh Herry S.H., M.Hum.(Sekretaris), Dr. Khairul Hidayah S.H., M.H., (Penguji Utama), *Jazakallahu Khairan Katsiir* peneliti haturkan atas waktu yang telah di berikan untuk memberikan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
5. Musleh Herry, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau sehat selalu dan dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT, *Aamiin ya rabbal 'alaminn*.
6. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 September 2017

Penulis,

Eli Darma Suwanti

NIM 13220166

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanya nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Dalam karya ilmiah ini terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari kalimat bahasa arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah-kaidah berikut:¹

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan ض = dl

ب = B ط = th

ت = T ظ = dh

ث = Ts ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = J غ = gh

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ح = H ف = f

خ = Kh ق = q

د = D ك = k

ذ = Dz ل = l

ر = R م = m

ز = Z ن = n

س = S و = w

ش = Sy ه = h

ص = Sh ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع” .

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathahditulis dengan “ a ” , kasrah dengan “ i ” , dhommah dengan “ u ” , sedangkan bacaanmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” , seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdih al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II : PEMBAHASAN.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Jasa Pengangkutan.....	18
2. Konsep Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang.....	20
3. Tinjauan Umum Tentang Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.....	25
4. Tinjauan Umum Tentang Ujroh.....	29
5. Teori Ujroh Ibnu Taimiyah.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	49
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum PT. Indah Kargo Malang.....	51
1. Profil PT. Indah Kargo Malang.....	51
2. Visi dan Misi.....	52
3. Syarat dan Standart Pengiriman Kargo Malang.....	52
B. Praktik Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang.....	54

C. Analisis Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif teori	
Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah.....	67
BAB V : KESIMPULAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Pemanding Tabel Terdahulu.....	16
--	----



ABSTRAK

Eli Darma Suwanti,13220166, 2018, **Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH. Hum.,

Kata Kunci: Penetapan Tarif, Jasa Kargo, *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah,

Pada umumnya penetapan tarif jasa pengiriman barang dapat ditetapkan secara bebas. Namun penetapan tersebut harus mengandung unsur keseimbangan dan keadilan, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS dan teori *ujroh almitsil* Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang dan bagaimana penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif teori *Ujroh Al- Mitsil* Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris atau hukum empiris. dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yaitu pemilik PT. Indah Kargo Malang dan Karyawan, serta pemilik PT. Indah Kargo Logistik Malang. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab, Al-Qur'an dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini bahwa praktik penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS. Yaitu PT. Indah Kargo Malang tidak menerapkan asas-asas keadilan dan keseimbangan dan bertentangan dengan pasal 28 tentang kompensasi atau ganti rugi. Berdasarkan teori *ujroh al-mitsil* penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan *'iwadh al-mitsil* yaitu tarif belum termasuk biaya kompensasi atau ganti rugi dimana PT. Indah Kargo Malang seharusnya memberikan biaya kompensasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

ABSTRAK

Eli Darma Suwanti,13220166,2017, **Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry S.H, Hum.,

Keywords: Determining the tariff, Cargo services, Ujroh Al-mitsil Ibn Taimiyah.

Generally, the determination of delivery service rates can be set freely, but it should pay attention to the balance of the advantage as a wage. As with Law of No.38 of 2009 about POS and as the theory of *ujroh almitsil* Ibn Taimiyah about equal wages.

The formulation of the problems in this thesis are: how are the practices of determining the regressive tariff at PT. Indah Kargo Malang and how are the determination of regression tariff at PT. Indah Kargo Malang of Perspective of Ujroh Al-mitsil Ibn Taimiyah Theory.

In this research, the researcher used empirical judicial methods or sociological juridical. field research as the primary material by doing interview with the informants, namely the Owner of PT. Indah Kargo Malang and the employees and the Owner of Logistics Indah Kargo of Malang. the secondary law materials used books, links, and previous research.

The result of this research indicates that the practice of tariff determination at PT. Indah Kargo Malang is not in accordance with Article 2 Constitution Number 38 Year 2009 About POS (Point Of Sale) because they do not apply the principle of equilibrium and justice and contrary to article 28 on compensation or indemnification. Based on the theory of *ujroh almitsil ibnu taimiyah* determining tariff at PT. Indah Kargo Malang was not accordance with the reason of withdrawal, and the tariff calculation was contradictive with *iwad almitsil and tsaman almitsil* it the tariff does not include compensation costs where the PT. Indah Kargo Malang should provide compensation fee without prior agreement.

ملخص البحث

إيلي درما سوانتي ، 13220166. 2018. تحديد الأجرة في الشركة إنداه كاركو مالانج المنظور للنظرية الأجرة المثل ابن تيمية. البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصادية الإسلامية ، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هاري، الماجستير

الكلمات الرئيسية: تحديد الأجرة ، خدمات المحمول، أجرة المثل ابن تيمية عامة، تحديد الأجرة لخدمات المحمول يمكن ان يحدد بجرية. لكن يجب أن يتضمن عناصر التوازن والعدالة ، كما في القانون رقم 38 لعام 2009 بشأن POS والنظرية الأجرة المثل لابن تيمية عن الأجور المتساوية.

صياغات المشكلة في هذا البحث هي كيفية ممارسة تحديد الأجرة في الشركة إنداه كاركو مالانج وكيفية تحديد الأجرة في الشركة إنداه كاركو مالانج المنظور للنظرية الأجرة المثل ابن تيمية

في هذا البحث، استخدمت الباحثة الطريقة القانونية التجريبي أو القانون التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. البيانات الأساسية في هذا البحث هي المقابلة مع المخبر أي ، صاحب الشركة انداه كاركو مالانج والموظفون. والبيانات الثانوية في هذا البحث هي الكتب والقرآن والأبحاث السابقة.

دلت نتائج هذا البحث أن ممارسة تحديد الأجرة في الشركة إنداه كاركو مالانج لا تتفق مع المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 2009 بشأن POS اولا تتفق مع مبدأ التوازن ومبدأ العدالة. وهذه هي في طريقة الحسابية التي تأخذ الاستفادة من الإفراط. ولا تضع أجراً مساوياً كما النظرية الأجرة المثل ابن تي



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengirim barang dari satu tempat ketempat lain merupakan suatu kebutuhan manusia saat ini. Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dalam memudahkan urusannya dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak sangat jauh, maka melalui jasa pengiriman barang akan lebih mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantar langsung ke penerima barang.

Di era modern ini banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai jasa pengiriman barang seperti POS, JNE, PT. TIKI, Indah Kargo, Longistik dan PT. Indah Kargo dan lain lain. Semua perusahaan tersebut menerima pengiriman barang seperti barang-barang elektronik, dokumen, buku-buku, hewan dan tanaman.

Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satu strategi itu mengenai penetapan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat karena dari sudut pandang konsumen harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.² Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang menetapkan harga/tarif berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (*volume*) barang dan beratnya (*flat*) barang yang akan dikirim. Selain itu harga atau tarif yang ditetapkan sudah termasuk biaya operasional seperti karyawan, transportasi dan lain-lain. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.

Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas atau sesuai, hal ini

²Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 151.

sebagirman Allah.³

فَإِنَّهُ أَرْضَعِنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُمْ أَجُورَهُمْ

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁴

Pada dasarnya, penetapan harga atau tarif berlandaskan atas asas kebebasan. Undang-Undang sendiri belum ada yang mengatur tentang penetapan harga jasa pengiriman barang secara detail. Sehingga terkadang kita temui harga atau tarif yang ditetapkan perusahaan jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya seperti penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang.

Penetapan harga yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang sangat murah jika dibandingkan dengan jasa pengiriman barang lainnya seperti JNE, TIKI, POS, dan lain lain. Selain tarifnya murah, PT. Indah Kargo Malang menetapkan berat minimum (*minimum charge*) pada perhitungan tarif. Artinya berat barang atau paket yang dikirim akan dihitung sesuai dengan berat minimum yang telah ditentukan. Misalnya berat minimum yang ditentukan 25 kg, jika berat paket atau barang dibawah 25 kg katakanlah 1 kg, 2 kg, atau 5 kg, maka akan tetap dihitung 25 kg, sehingga harga yang akan dihitung setara dengan harga 25 kg. Satuan berat minimumnya dan harga per kg yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang berbeda-beda, tergantung oleh tempat tujuan pengiriman barang, seperti untuk wilayah pulau Jawa, dan Sumatera,

³Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), 151.

⁴Q.S. At-Thalaq (65): 6.

berat minimum yang ditetapkan ialah 25 kg, dengan harga per kgnya Rp.15.000, sedangkan jika pengiriman ke Sulawesi dan Kalimantan berat minimum yang ditetapkan adalah 35 kg, dengan harga Rp.35.000 per kg nya. Cara perhitungan tarif di PT. Indah Kargo Malang ternyata tidak pada berat minimum saja. Perhitungan dengan berat minimum ditetapkan jika berat barang lebih besar dari volume atau ukuran barang kecil namun berat barang besar dan sebaiknya jika volume lebih besar dari berat barang, maka yang akan dihitung harganya adalah volume barang dengan dikalikan dengan harga per kg nya. Maka dari sini timbul masalah, bagi konsumen yang mengirim barang melebihi 25 kg maka tidak masalah, bagaimana jika konsumen mengirim barang yang beratnya dibawah berat minimum tersebut?

Tidak ada pengaturan khusus tentang penetapan tarif perusahaan jasa pengiriman barang terkecuali pada PT. POS Indonesia. Dikarenakan PT. POS dengan PT. Indah Kargo Malang merupakan sama sama perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS (Point Of Sales) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tentang POS menjelaskan:⁵

Pos diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan*
- b. Keadilan*
- c. Kepastian hukum*

⁵Undang-Undang Nomor 38 Tentang POS Pasal 2.

- d. Persatuan*
- e. Kebangsaan*
- f. Kesejahteraan*
- g. Keamanan an keselamatan*
- h. Kerahasian*
- i. Perlindungan*
- j. Kemanirian*
- k. dan kemitraan.*

Dari pasal tersebut bahwasanya perusahaan jasa pengiriman barang dalam penyelenggaraanya harus berdasarkan asas-asas pelaksanaan pengiriman barang, seperti asas keadilan, keseimbangan dan lain lain. Jika dilihat dari penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang masih ada indikasi tidak adanya asas keseimbangan dan keadilan, hal tersebut dilihat dari konsumen yang mengirim barang dengan berat dibawah minimum akan tetapi dihitung sama harganya dengan berat minimum yakni 25 kg. Selain cara perhitungan harga jasa seperti diatas, PT. Indah Kargo Malang juga menghitung harga dari pembulatan yang dalam satuan ons, misalnya berat barang 26 Kg 6 ons maka akan dihitung 27 Kg. Pembulatan tersebut dilakukan tanpa memberitahu kepada konsumen jika adanya kelebihan berat dalam satuan ons.

Jika dilihat dari transaksi di PT. Indah Kargo Malang, maka transaksi tersebut masuk dalam bab *ijaroh* dimana objek transaksinya adalah manfaat jasa dengan imbalan tertentu yaikni disebut *ujroh*. Ujroh diperbolehkan oleh hukum Islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Salah satu tokoh ekonomi islam yakni Ibnu Taimiyah juga membahas tentang bagaimana menentukan *ujroh* yang adil dan seimbang. Untuk

menentukan *ujroh* tersebut, Ibnu Taimiyah membahasnya kedalam sebuah teori, yakni teori *ujroh al-mitsil* atau upah yang setara.

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya antara masyarakat. Upah yang setara diatur sama dengan menentukan harga yang setara. Harga yang setara berupa harga yang adil. Adil dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan nilai keuntungan normal.⁶

Untuk menentukan *ujroh al-mitsil*, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*ta'sir fil amal*) seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi obyek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas.⁷ Dari teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah jika dirujuk dari harga yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang, mengenai penarikan harga dari penetapan batas minimum, dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas jasa yang diberikan PT. Indah Kargo Malang tersebut mulai dari kualitas standart pelayanan yang diberikan.

⁶ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Cet 1. (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), 152.

⁷ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar Pasar Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 151.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa PT. Indah Kargo Malang menetapkan tarif berat minimum?
2. Bagaimana tinjauan teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah terhadap penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan atau dasar penetapan tarif berat minimum di PT. Indah Kargo Malang.
2. Untuk mengetahui hukum alasan penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang berdasarkan *teori ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu dan sebagai referensi serta sumbangan pemikiran kepada para calon sarjana hukum, khususnya Hukum Bisnis Syariah dalam

menjalankan muamalah. Sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan jasa perekonomian.

2. Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak jasa pengiriman barang agar dalam menetapkan tarif jasa pengiriman barang memenuhi unsur keadilan keseimbangan dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang penetapan tarif jasa pengiriman barang.

E. Definisi Operasional

Dari pemaparan masalah diatas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menjelaskan tentang penelitian yang berjudul “Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Mitsil* Ibnu Taimiyah” agar pembaca bisa memahami penelitian ini, maka penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tarif /harga

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya).

2. PT. Indah Kargo Malang

PT. Indah Kargo Malang adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket barang.

3. Teori *Ujroh Al-Mitsil*

Adalah suatu konsep *ujroh* (upah) yang lahir dari seorang tokoh ekonomi islam yakni Ibnu Taimiyah

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang merupakan suatu pemaparan munculnya pokok masalah. Merupakan penegasan masalah yang diteliti lebih detail, dan tujuan penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek penelitian yang diteliti.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pandangan konsep penetapan tarif jasa pengiriman barang dalam sudut pandang teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah. Teori tersebut lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

BAB III, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan tersusun jelas berdasarkan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dalam sebuah penelitian. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan.

BAB IV, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari 2 sub bab yaitu paparan data dan analisis data. dengan argumentasi peneliti yang menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan. Dengan menguraikan fakta atau data lapangan yang telah terkumpul dan merupakan data yang benar-benar terjadi di tengah pengguna jasa PT. Indah Kargo Malang, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori yang telah dipilih yakni teori *ujroh mitsil* Ibnu Taimiyah, dan dipaparkan hasil analisis tersebut pada bagian kajian teori.

BAB V, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penyusun ketahui, penelitian ini secara khusus mengenai penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang belum dilakukan, akan tetapi penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Maharani Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan Judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa*”

Surabaya”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Tiki Ekakurir Jalur Nugraha (JNE) Karimun Jawa Surabaya?; 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Tiki Ekakurir jalur Nugraha (JNE) Karimun Jawa Surabaya?. Penelitian ini menggambarkan tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI (JNE), yang mana jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*fiel research*), dan metode pelitian yang digunakan ialah deskriptif (menggambarkan) bertujuan agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara secara langsung terhadap PT. TIKI Surabaya. Adapun hasil dari skripsi ini menurut hukum islam pembulatan yang terjadi di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karimun jawa Surabaya bertentangan dengan akad ijarah, dimana landasan penyimpanan ini pada saat berlangsungnya transaksi dimana pihak JNE tidak memberitahukan kepada konsumen berat aslinya. Pihak JNE langsung membulatkan timbangan berdasarkan berat barang, misalnya jika berat barang tersebut 1 kg 4 ons, maka pihak JNE langsung membulatkan menjadi 2 kg tanpa memberitahu kepada konsumen berat aslinya. Adapun letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang saya tulis ialah terletak pada proses cara pembulatan pada satuan berat, dan perbedaannya adalah jika pada skripsi yang ditulis oleh Maharani tidak mempunyai batas minimum berat yang

harus dibulatkan, sedangkan dalam skripsi yang akan saya teliti ialah mempunyai batas minimum berat, sehingga jika berat dibawah minimum maka akan dibulatkan pada berat minimum yang telah ditetapkan. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Skripsi yang digunakan oleh Maharani ialah hukum islam sedangkan yang kajian yang saya gunakan adalah suatu konsep teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq Irsyadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012 dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktik pembulatan pembayaran sewa warnet dikecamatan Klaten Utara?; 2. Bagaimanakah hukum terhadap praktik pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam?. Skripsi ini mendeskripsikan tentang pembulatan harga dalam menggunakan jasa warnet, dimana harga yang ditetapkan mempunyai batas minimum yakni Rp. 750,00, sebentar atau lama warnet yang digunakan akan dikenakan cas Rp. 750,00, akan tetapi sering penjaga warnet membulatkan menjadi Rp.1000,00. Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian empiris atau lapangan, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara secara langsung terhadap pemilik warnet. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pembulatan tersebut bertentangan dengan etika

⁸Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

bisnis ekonomi Islam, karena tidak adanya keadilan, dan terdapatnya riba dalam sistem pembayaran pembulatan, serta adanya unsur gharar karena tidak adanya transparansi antara penjaga warnet dengan pengguna. Adapun letak perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq Irsyadi dengan skripsi yang saya teliti adalah obyek penelitian, Muhammad Taufiq meneliti pembulatan harga jasa warnet, dimana pembulatan tersebut tidak adanya ketransparansian dengan alasan pembulatan harga sudah terstel sendiri oleh komputer tidak dapat di ubah lagi. Sedangkan obyek yang saya teliti ialah tari pada jasa pengiriman barang dimana, dimana tarif ini berdasarkan berat dan mempunyai batas minimum. Serta kajian yang digunakan jika Taufiq menggunakan etika bisnis islam dalam meneliti pembulatan tersebut, sedangkan kajian yang saya gunakan adalah teori ujroh almitsil ibnu taimiyah.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Sadan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, pada tahun 2012 dengan judul “Pengambilan Keuntungan melalui pembulatan pada bisnis warung internet perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana praktik pengambilan keuntungan melalui pembulatan pada

⁹ Muhammad Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

bisnis warung internet di Net City Yogyakarta; 2. Bagaimana pengambilan keuntungan tersebut dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam? jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yakni penelitian lapangan (*Field research*), yang bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan fakta yang ada berupa menggambarkan dan menguraikan data tentang sistem pengambilan keuntungan jasa sewa-menyewa warnet. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dan observasi. Dengan analisis data deduktif dan induktif. Adapun hasil dari penelitian ini dari segi yuridis (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar jelas, dan jujur dan kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 yaitu memberi informasi yang jelas dan benar. Sedangkan net city tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai pembulatan harga jasa sewa warnet pihak net city langsung membulatkan harga. Dari segi fiqih muamalah juga bertentangan karena tidak sesuai dengan asas muamalah yakni transaksi tidak dilakukan dengan cara *'antarodhin* atas sukarela hal ini berdasarkan wawancara terhadap konsumen, dan disini adanya unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan mengambil keuntungan dengan alasan tidak ada uang receh atau kembalian. Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis Yasir dan yang saya teliti ialah sistem pembulatan yang diteliti oleh yasir tidak mempunyai batas minimum,

sedangkan yang saya teliti mempunyai batas minimum, serta kajian yang digunakan yasir menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sedangkan yang saya teliti ialah suatu konsep teori *ujroh al mitsil* Ibnu Taimiyah.¹⁰

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang diteliti.

No	Nama Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1	Maharani, <i>Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (jne) Karimun Jawa Surabaya</i>	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	1. Obyek penelitian sama sama meneliti di perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. 2. Jenis penelitian sama sama penelitian empiris atau penelitian lapangan.	1. Letak perbedaan dalam skripsi ini yaitu pada pembulatan timbangan. Dalam skripsi ini meneliti tentang pembulatan timbangan, dimana pembulatannya tidak ditentukan batas minimumnya sedangkan yang saya teliti adalah penetapan tarifnya dari pembulatan timbangan yang ditetapkan batas minimumnya. 2. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum islam sedangkan kajian

¹⁰ Yasir Sadan, *Pengambilan Keuntungan melalui pembulatan pada bisnis warung internet persfektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta.*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2012).

				yang saya gunakan adalah teori <i>ujroh al-mitsil</i> Ibnu Taimiyah
2	Muhammad Taufiq Irsyadi, dengan judul “ <i>Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara</i> ”	Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. Jenis penelitian sama-sama penelitian empiris (lapangan) 2. Sama-sama meneliti tentang pembulatan pembayaran	1. Obyek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq ialah pada warung warnet, sedangkan penelitian saya ialah berupa perusahaan dibidang jasa pengiriman barang. 2. Kajian yang digunakan oleh Muhammad Taufiq ialah menggunakan etika bisnis dalam islam, sedangkan penelitian saya ini menggunakan teori <i>ujroh al-mitsil</i> Ibnu Taimiyah
3	Yasir Sadan, dengan judul “ <i>Pengambilan Keuntungan melalui Pembulatan pada Bisnis Warung Internet Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan’ Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta</i> ”	Fakultas syariah, universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta	1. Jenis penelitian sama-sama penelitian empiris	1. Obyek penelitian yang dilakukan oleh Yasir Sadan, ialah pada warung warnet, sedangkan penelitian saya ialah berupa perusahaan dibidang jasa pengiriman barang. 2. Variabel yang digunakan oleh Yasir Sadan 2, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sedangkan variabel yang saya gunakan berupa 1 variabel yakni menggunakan teori <i>ujroh al-mitsil</i> Ibnu Taimiyah. 3. Fokus penelitian, jika Yasir sadan mengenai

				keuntungan yang diambil dari pembulatan harga, sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada penetapan pembulatan harganya
--	--	--	--	---

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Jasa Pengangkutan

a). Pengertian pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ditempat tujuan yang disepakati¹¹ Jika kegiatan pengangkutan tersebut disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, Pengangkutan tersebut adalah pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹² Pengangkutan sendiri diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan, Perjanjian Pengangkutan, Buku I Bab V bagian 2 Pasal 86-90 KUHD serta asas hukum pengangkutan.¹³

b). Subyek Perjanjian Pengangkutan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet 4. (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013), 4.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 4.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 71.

Proses perjanjian pengangkutan tidak terlepas dari adanya subyek hukum. Subyek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Terdiri dari pihak pengangkut, pihak pengirim, pihak menerima kiriman. Selain itu adapula pihak-pihak yang berkepentingan dengan kepentingan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan seperti perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan agen pelayaran, perusahaan muat bongkar.¹⁴

Pengangkutan meliputi 3 aspek, pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses penerapan. pengangkutan sebagai usaha (*Businis*) yaitu kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Contohnya adalah gerbong untuk mengangkut barang, kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk mengangkut barang, pesawat kargo untuk mengangkut barang. Pengangkutan sebagai perjanjian yakni Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pengirim. Dimana kesepakatan tersebut berisi hak dan kewajiban. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut barang dengan selamat sesuai dengan tempat tujuan sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan. Sedangkan pengangkutan sebagai penerapan ialah sebagai proses terdiri dari

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 53.

serangkaian perbuatan mulai pemuatan kedalam alat pengangkut hingga penurunan muatan ditempat tujuan.¹⁵

c. Hak dan Kewajiban

Menurut Lestari ningrum, ia menjelaskan mengenai beberapa kewajiban dan hak pada pengangkutan barang, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya angkutan dari penumpang dan/atau pengirim
- b. Merawat, menjaga, dan memelihara penumpang dengan barang yang diangkut
- c. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat tujuan atau pemberhentian dengan aman dan selamat.
- d. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat
- e. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan.
- f. Mengganti kerugian yang diderita penumpang karna kelalaian dari petugas pengangkutan.

2. Konsep Penetapan tarif jasa pengiriman barang

a. Pengertian tarif/harga jasa

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 53.

¹⁶Lestari, Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 150.

Istilah harga dalam bisnis jasa biasa kita temui dengan berbagai sebutan. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan SPP, bank menggunakan istilah *service charge*, jasa jalan tol atau jasa angkutan menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya.¹⁷

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an-tarodhin*). Pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan.¹⁸

Harga merupakan suatu perwujudan nilai suatu barang atau jasa yang kita gunakan dan biasa dibayar dalam satuan uang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu yang digunakan maka semakin tinggi pula nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Harga ditentukan oleh kemampuan pedagang atau penjual untuk menyediakan barang atau jasa kepada pembeli hal ini sebagaimana dijelaskan Rozalinda. Menurut Rozalinda, penetapan harga antara teori ekonomi islam dengan ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Kedua teori tersebut menuntukan harga atas dasar keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini

¹⁷Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),98.

¹⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),154.

ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang atau jasa tersebut.¹⁹

Perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perlu menggunakan strategi penetapan harga agar mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif. Penentuan harga dalam pemasaran jasa sangat penting mengingat produk yang ditawarkan oleh jasa layanan tersebut bersifat tidak berwujud. Harga yang dibebankan terhadap jasa yang ditawarkan menjadikan indikasi kualitas jasa macam apa konsumen yang terima. Secara umum, penentuan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi, pendekatan ini, bagaimanapun juga dapat mengakibatkan kehilangan manfaat dalam strategi pemasaran. Keputusan dalam penentuan harga juga memiliki dampak terhadap pasokan atau saluran distribusi, penyalur, tenaga penjualan, distributor, pesaing, dan pelanggan, semua dipengaruhi oleh system penentuan harga.

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memiliki nilai negatif, konsumen mungkin menganggapnya sebagai nilai yang buruk dan kemudian akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dianalogikan sebagai sebuah timbangan dimana salah satu pemberatnya adalah manfaat yang diterima dan pemberat yang lain adalah biaya yang dirasakan. Bila manfaat yang diterima lebih berat, maka yang terjadi adalah produk tersebut mengalami nilai positif. Sebaliknya, jika

¹⁹ Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,160.

biaya dirasakan lebih berat, maka yang terjadi adalah produk tersebut mengalami nilai negatif.²⁰

b. Dasar penetapan tarif/harga jasa pengiriman barang

Dasar penetapan tarif atau harga jasa pengiriman barang biasanya dilihat dari jarak tempuh tujuan barang tersebut yang harus di antar. Selain jarak tempuh, penetapan tarif jasa pengiriman barang juga berdasarkan ukuran dan berat barang itu sendiri, dalam hal ini ada 3 jenis penetapan tarif jasa pengiriman barang yaitu sebagai berikut:²¹

1). Tarif progresif

Ongkos kirim dihitung berdasarkan berat paket barang secara flat. Makin berat paketnya maka makin mahal biaya pengirimannya. Jika ongkos kirimnya ditetapkan Rp.5000/kg, dan kita mengirim paket barang seberat 5 kg, maka perhitungannya adalah $5 \times \text{Rp.5000}$, maka tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp.25.000

2). Tarif regresif

Jika pada tarif progresif, tarif dihitung berdasarkan flat, maka pada tarif regresif, ongkos kirim ditetapkan berdasarkan perhitungan ongkos minimal (*minimum charge*), paket sampai pada berat tertentu, ongkos kirimnya tetap tetapi selebihnya dihitung dengan nominal tertentu,

²⁰ Rambat Upiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, 100.

²¹<http://www.bisniskurir.com/2014/07/cara-menghitung-ongkos-kirim-paket.html>, (diakses pada tanggal 10 mei 2017).

ongkos kirimnya tetap tapi selebihnya dihitung dengan nominal tertentu yang lebih kecil. Sehingga makin berat paket, maka perhitungan tarif pengirimannya menurun. Misalnya, ongkos kirim suatu tempat ditetapkan Rp.25.000, Untuk berat 5 kg pertama, sedangkan untuk kg berikutnya dihitung Rp.2000/kg, jadi kalau kita kirim paket yang beratnya hanya 1 kg maupun 5 kg, maka akan tetap dihitung Rp.25.000, sedangkan kalau paket yang dikirim lebih dari 5 kg, katakanlah 10 kg, hanya membayar Rp.35.000, sedangkan jika dihitung dengan tarif progresif maka tarif yang dibayar adalah sebesar Rp.50.000, jadi ongkir regresif ini lebih tepat untuk paket yang beratnya 5 kg, Karena makin berat paketnya maka tarifnya makin menurun.

3). Tarif berdasarkan volume (*volumetrik*)

Kadang-kadang paket yang kita kirim, berat dan ukurannya tidak seimbang. Ukuran besar tapi beratnya ringan. Contohnya adapaket yang berukuran $47 \times 30 \times 25$ cm (Panjang \times Lebar \times Tinggi) tapi beratnya hanya 1 kg, dalam hal ini jika diterapkan ongkos kirim berdasarkan berat riil, maka pihak jasa pengiriman akan rugi, sebab dengan ukuran paket yang besar akan memakan tempat banyak dan resikonya lebih besar, padahal ongkos kirimnya kecil karena beratnya ringan, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang akan menerapkan tarif volumetrik.

Tarif volumetrik adalah panjang kali lebar kali tinggi lalu dibagi 6000 misalnya tadi paket dengan ukuran $47 \times 30 \times 25$ cm, maka hasilnya adalah 5,87 kg, dibulatkan jadi 6 kg, jadi dengan tarif volumetrik tersebut

ongkos kirimnya dihitung sebagai paket dengan berat 6 kg, dikalikan tarif per kg. Untuk menentukan apakah suatu paket akan dikenakan tarif berdasarkan berat riil atau tarif volumetrik adalah dilihat mana yang lebih besar ongkos kirimnya.

c. Faktor-Faktor Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang

Secara umum tarif jasa pengiriman barang tergantung pada beberapa faktor yaitu:²²

- a. Berat paket, yaitu makin berat paket yang dikirim maka tarif atau ongkos akan semakin mahal.
- b. Jarak pengiriman, makin jauh tujuan kiriman paket maka ongkos pun mahal. Jenis pelayanan yaitu paket yang dikirim menggunakan layanan kilat/cepat tentu sah Jenis transportasi yang digunakan.
- c. Paket yang digunakan menggunakan jasa pengiriman udara lebih mahal ongkos kirimnya dari pada pengiriman lewat darat.

3. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, menjadi dasar pelayanan POS di Indonesia dan memberi keluasaan bagi penyelenggara. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, menjelaskan bahwa pengertian POS adalah layanan komunikasi

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 120.

tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan POS untuk kepentingan umum.²³

Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara POS.²⁴ Konsep pengembangan dalam penyelenggara POS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS. Karena seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini para penyelenggara POS semakin mengembangkan pelayanan kualitasnya terhadap kebutuhan konsumen. PT. POS Indonesia selaku penyelenggara jasa POS kepada masyarakat konsumen atau pelanggannya mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS dengan pelayanan prima dengan berpedoman pada standart pelayanan.²⁵

Sama halnya dengan PT. Indah Kargo Malang yang sebagai wadah dalam mengirim barang-barang seperti dokumen, barang-barang dan pengiriman kepentingan umum lainnya juga harus memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggannya. Selain standar pelayanan yang harus dipenuhi, perusahaan jasa pengiriman barang juga mempunyai asas-asas dalam penyelenggara pengiriman barang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu

²³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 1.

²⁴Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 1.

²⁵Siti Wahyuningsih, *Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. POS Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung*, jurnal penelitian POS di Indonesia dan informatika Vol. 3 No. 1, September 2013.

juga layanan POS memiliki asas dalam melaksanakan Pos sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang POS.

POS diselenggarakan berdasarkan asas.²⁶

- a.Kemanfaatan;*
- b.Keadilan;*
- c.Kepastian hukum;*
- d.Persatuan;*
- e.Kebangsaan;*
- f.Kesejahteraan;*
- g.Keamanan dan keselamatan;*
- h.Kerahasiaan;*
- i.Perlindungan;*
- j.Kemandirian; dan*
- k.Kemitraan;*

Asas-asas tersebut harus ditetapkan dalam penyelenggara layanan POS (Point Of Sale) baik itu pada pengiriman maupun penetapan harga. Jasa pengiriman barang lainnya juga harus melaksanakan pengiriman barang berdasarkan asas-asas tersebut. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diterapkan, salah satunya asas adil dan merata. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Asas keseimbangan mengandung makna bahwa penyelenggara pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna, dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.²⁷

²⁶Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 2.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 13.

Mengenai penetapan tarif, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS menyatakan bahwa:²⁸

1. Penyelenggara POS dalam melaksanakan kegiatan layanan POS komersial berhak menentukan tarif;
2. Besaran tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara POS dengan formula perhitungan berbasis biaya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri.

Pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggara POS atau perusahaan jasa pengiriman barang lainnya mempunyai hak kebebasan dalam menetapkan harga atau tarif. Meski bebas menetapkan tarif setiap perusahaan harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumen. Sebagaimana Pasal 26, 27 dan Pasal 28:²⁹

“Setiap orang berhak mendapat layanan pos”

Pasal 27:

1. Hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik pengguna layanan POS selama belum diserahkan kepada penerima
2. Pengguna layanan POS berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

Pasal 28;

Pengguna layanan POS berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- a. Kehilangan kiriman;
- b. Kerusakan isi paket;
- c. Keterlambatan kiriman; atau
- d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

Pasal tersebut mengenai hak yang wajib diperoleh konsumen ketika menggunakan jasa pengiriman barang, yakni berupa hak mendapatkan

²⁸Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 18.

²⁹Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 26 -27.

pelayanan, hak jaminan, dan hak ganti rugi jika terjadi kerusakan barang akibat kelalaian.

4. Tinjauan Umum tentang Ujroh

Ujroh berasal dari kata *Al-ajru*, yang berarti *Al'iwadlu* (ganti). Ujroh menurut syara' ialah suatu jenis suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁰ Ujroh juga disebut upah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, upah ialah uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembalas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membayar sesuatu.³¹

Dalam fiqih muamalah, upah lahir dari akad ijarah yakni sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. Menurut etimologi, *ijarah* adalah *bai'ul manafi'* (menjual manfaat). Menurut terminologi syara' ialah jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Menurut istilah ijarah ialah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan bayaran atau upah tertentu.³²

Adapula yang menerjemahkan *ijarah* ialah sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3. (Libanon-Beirut: Darul Fikr, 2012), 138.

³¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 217.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),167.

ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³³

Adapun landasan hukum *ijarah* ialah Surah at-Thalaq ayat 6:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فِاتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ

“...jika mereka menyusukan anak anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...”³⁴

Selain Al-Quran, landasan upah juga terdapat dalam hadist sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عليه وسلم أعطوا الأجير قبل ان

يجيف عرقه (روه ماجه)

“Dari Ibnu Majah RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersada: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).³⁵

Diisyaratkan pada upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah *ijarah* jika upahnya berbentuk anjing, babi dan sejenisnya. Upah juga harus suatu yang bermanfaat harus diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya, Karena upahnya tidak dapat diketahui.

³³ Rachmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

³⁴Q.S. At Thalaq (65) : 6.

³⁵Muhammad Ibnu Yazid Abdullah Al Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. (Bairet: Dar-al Fiqri), 1965, 187.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya.³⁶

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- b. Jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Hendaklah objek ijarah itu jelas manfaatnya, kejelasan objek aqad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan yakni harus benar-benar jelas. Mengenai penjelasan masa waktu ijarah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun waktu yang pendek. Mayoritas ulama mengatakan bahwa aqad ijarah adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaanya tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.³⁸

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, 120.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, 121.

³⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz 3. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391.

Mengenai objek kerja dan penyewaan adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, menggembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah. Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar dan sifatnya.

5. Teori Ujroh Ibnu Taimiyah

a. Riwayat Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqi Al-Din Abu al-'Abas Ibn al-Syaikh Syihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim Ibn al-Syaikh Majd al-Din Abi al-Barokat 'Abd Al-Salim Ibn Muhammad 'Abdullah Ibn Abi al-Qasim al-Khadar Ibn Muhammad Ibn al-Khadhar Ibn 'Ali Ibn 'Abdullah al-Taimiyah. Kemudian dijuluki dengan nama besar "al-Taiiyah" sehingga terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah (anak keturunan dari suku Taimiyah).³⁹ Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 januari 1263 M (Rabiul Awwal 661 H) dan wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H, atau 26 September 1328 M, setelah mengalami perlakuan kasar didalam penjara.⁴⁰ Ayahnya bernama Abdul Halim yaitu seorang guru besar di Universitas Dar al-Hadits Sukkariyyah. Dan pamannya seorang ulama yang produktif dimasanya yaitu Syekh Fakhrudin. Meskipun kondisi daerah-daerah islam

³⁹ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar. Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 135.

⁴⁰ Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 206.

banyak mengalami instabilitas politik masa itu namun kesempatan belajar yang diperoleh oleh Ibnu Taimiyah sangat luas, dia banyak belajar dari sejumlah ulama terkemuka di Kota Damaskus, hal ini dikarenakan Ibnu Taimiyah dilahirkan dalam suatu keluarga berpendidikan yang memillikisuasana keilmuan yang maju. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda telah mampu menamatkan dan menguasai sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadist, fiqih, matematika, dan filsafat, dan serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Dalam usia yang relatif muda telah hafal Al Qur'an 30 juz, dan beliau juga dikenal sebagai seorang penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal.⁴¹ Ibnu taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqih), hadis nabi, tafsir Al-Quran, Mate-Matika dan Filsafat pada usia yang sangat muda. Diantara gurunya adalah Syamsudin al-Maqdisi, Ibnu Al-yusr, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Shairafi, Ahmad bin Abu Al-Khair dan yang lainnya.⁴²

Ibnu Taimiyah merupakan pencetus gerakan revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu), dengan pengertian memurnikan ajaran islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bidah, dan ijtihadnya dalam bidang Muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia. Diantara elemen gerakan reformasinya adalah: *Pertama*, melakukan revormasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas

⁴¹Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 137.

⁴² Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 206.

fundamental ajaran islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan skunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.⁴³ Dalam kehidupan politiknya, ia pernah empat kali dipenjara, dikarenakan fatwa-fatwanya yang selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Saat dipenjara inilah beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis.

b. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah sebagai tokoh dan Pemikir islam yang sangat terkenal pada abad 13-14 M, beliau bukan sekedar ulama yang hanya menonjol dibidang dakwah secara verbalistik namun beliau juga tergolong sebagai ulama yang sangat kritis dan produktif dalam menuangkan ide-ide dan pemikirannya kedalam sebuah karya tulis ilmiah saat itu. Bahkan menurut Muhammad Farid Wadji dalam ensiklopedia *Dairah al-Ma'rifat al-Islamiyah* menyebutkan bahwa karya Ibnu Taimiyah mencapai 500 judul. Hal itu membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh muslim muslim yang sangat peduli terhadap pengembangan dan pelastarian khazanah intelektual Islam, baik untuk zamannya maupun sesudahnya. diantara karyanya yang monumental adalah kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* yang berjumlah 37 jilid dan telah memuat sebagian karya-karyanya.⁴⁴

⁴³ Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 207.

⁴⁴ Ahmad Dakhoir, dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 137.

Adapun karya-karya lain Ibnu Timiyah antara lain ialah:⁴⁵

1. Bidang tafsir-Ilmu tafsir: *Tafsir Ibnu Taimiyah, Moqaddimah fi ushul al-tafsir, tafsir surah al-ikhlah, tafsir surah al-kautsar dan Daqa'iq al tafsir.*
2. Bidang Hadits-Ilmu hadis: *'Ilm Hadits, Arba'una Haditsan Riwayat Ibnu Taimiyah, al-Abadi al-'Awali dan Risalah fi Syarh al-Hadits Abi Dzar.*
3. Bidang Fiqih-Ushul Fiqih: *Jawami al-Kalim al-Thyyib fi al-'Ad'yyah wa al-Dzikr, al-Masa'il Fiqhiyyah, al-Mazhab al-Wadhih fi Mas'alah al-Jawa'iz, al-Qiyas fi al-Syar'I al-Islami, al-Qa'idah fi al'Ibadah dan Risalah fi Sunnah al-Jumu'ah.*
4. Bidang akhlaq-Tasawuf: *Risalah fi al-Suluk, al-Shufiyah wa al-Fuqoroh' dan al-Qaidah fi al-Rad 'ala al-Ghazali fi Mas'ala al-Tawakkul.*
5. Bidang Mantik (Logika)-Filsafat: *al-Rad 'ala Falsafah Ibnu Rusyd al-Hafiz dan Nashihah, al-Imam fi al-Imam fi al-Rad 'Ala al-Mntiq al-Yunani.*
6. Bidang Politik-Pemerintahan dan ekonomi: *al-Hisbah fi al-Islam* yang membahas tentang wewenang, tugas dan fungsi pejabat negara dan *al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah* yang membahas tentang teori politik dan pengadilan.
7. Bidang tauhid (kalam): *al-Aqidah al-Hamawiyah al-Kubra, Bayan Mujmal 'an Ahl Jannah wa al-Nar, Risalah al-Jihad, Risalah alQadha wa al-Qadar,*

⁴⁵ Ahmad Dakhoir, dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 138.

Tafshil al-Ijma' fi ma Yajibu li Allah min Sifat al-Kamal dan al-Wasithah Bain al-Khalq wa al-Haq.

Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu *al-Hisbah fi al-Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al Syariyyah fi Ishlah al Raiyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam). dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dan dalam buku ke dua ini, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Pemikiran ekonominya kebanyakan dapat ditelusuri dikedua bukunya yaitu: *Al-Hisbah fi islamiyah dan al siyarah al shariah fi islah al-Rai wal Ra'yah*. Termasuk tentang pembahasan teori *ujroh al-mitsil* terdapat didalam kitab *al hisbah al islamiyah*, Ibnu Taimiyah menggabungkan filosofi, agama, etika, sosiologi, dan ekonomi dalam berbagai pemikirannya.⁴⁶

c. Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang upah disebut dengan *ujroh al-mitsil*. *Ujroh al-mitsil* adalah upah yang setara atau upah yang sepadan. Artinya upah yang setarayang harus diterima oleh pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjanyaserta sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) saat transaksi pembelian jasa yang telah ditentukan. Upah yang ditentukan atau ditetapkan harus wajar atau upah yang dalam situasi

⁴⁶ Ahmad Dakhoir, dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, 1.

normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.⁴⁷

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tasir fil amal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujroh al-mitsil*).⁴⁸

Menurut Ibnu Taimiyah Upah yang setara (*ujroh al-mitsil*) juga diatur dengan menggunakan aturan harga yang setara. Artinya upah yang setara itu diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Maka mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*ta'sir fil'amal*).⁴⁹ Menentukan tingkat upah yakni bisa dilihat secara menyeluruh kualitas dan kuantitas jasa tersebut.⁵⁰ Jadi jika suatu jasa kualitasnya bagus maka upah atau harga jasa tersebut tinggi. Sedangkan untuk harga yang setara Ibnu taimiyah menjelaskan, jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. *Pertama*, jumlah yang telah dikenal baik dalam masyarakat atau bisa disebut harga pasar yang sesuai pada umumnya. Jenis ini telah diterima secara umum. *Kedua*, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi Al-Islamiyah*, (Libanon-Bieurut: Dar-al Fiqr, 1976), 34.

⁴⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 6. (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2014), 358.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-hisbah fi Al Islamiyah*, 34.

⁵⁰ AdiwarmanAzwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 359.

atau penurunan kemauan (*rughbah*) atau faktor lainnya hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.⁵¹

Konsep harga setara (*tsaman mitsil*), itu didefinisikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang memuaskan diterima oleh para pihak yang bertransaksi.⁵² Upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*) jika ketentuan upah (*musamma*) itu ada, dimana dua pihak bisa menerima. Untuk meninjaunya melihat definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, seperti penjelasan Ibnu Taimiyah berikut ini:⁵³

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara”.

Jadi bisa dikatakan bahwa upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara. Sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang tertera didalam akad yang bisa berubah karna ada faktor tertentu. Faktor tersebut membentuk pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga wajar jumlahnya bisa berubah. Upah yang setara sebagai harga yang adil, dimana dalam membahas persolan yang berkaitan dengan

⁵¹ Adiwarmazwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 357.

⁵² Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya*, 161.

⁵³ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya*, 161.

harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsil*) dan harga yang setara (*tsaman al mitsil*). Ia menyatakan:⁵⁴

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs al-‘adl).

Dapat disimpulkan kompensasi yang dimaksud diukur dengan pekerjaan tersebut yang mana akan diukur dengan nilai-nilai keadilan. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsil*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsil*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsil*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:⁵⁵

- a). Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b). Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka atau kerusakan harta orang lain.
- c). Ketika seorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-uqud al shohihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

⁵⁴ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 147.

⁵⁵ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 48.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsil*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adalah*).⁵⁶

Bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang-barang tersebut dengan barang lain yang setara. Ibnu taimiyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah suatu kompensasi. Yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁵⁷

Namun seringkali terjadi ambiguitas dikalangan para fuqaha, dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (*jins*) dan kuantitas (*miqdar*). Mengkompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib (*'adl wajib*) dan apabila pembayaran dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (*ihsan muhtasab*). Namun jika mengurangi kompensasi tersebut maka hal

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963), 521.

⁵⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonom*, 166.

tersebut adalah kezholiman yang diharamkan (*zulm muharron*). Begitu halnya menukar barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan (*‘adl jaiz*) meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (*muharram*) dan mengurangnya merupakan perbuatan baik yang diharapkan. Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga adil, ia menjelaskan⁵⁸

“Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (rughbah) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara”

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku dipasar. Ia menyatakan:⁵⁹

“Seseorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasa, harga yang tidak umum didalam masyarakat, tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu’taddah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya”

Pernyataan tersebut mengenai larangan memonopoli harga dengan cara menetapkan harga yang tidak umum dalam masyarakat, baik itu harga yang sangat murah maupun harga yang terlampau mahal. Penetapan harga/upah yang tidak adil apabila penetapan harga/upah itu mengandung kezholiman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak menjual atau membeli barang

⁵⁸ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 49.

⁵⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 132.

atau jasa dengan harga yang tidak disukainya. Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulasi. Jika para pedagang menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal dari pada harga normal, yang mana mereka harusnya menjual dengan harga yang setara.⁶⁰

Ibnu Taimiyah mempertahankan prinsip keadilan dalam bermuamalah, karena menurut pendapatnya, diantara tujuan Allah mengutus para Rasul dan Kitab-kitabnya ialah untuk menegakkan keadilan ditengah tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶¹

Menurut Ibnu Taimiyah keadilan harus ada dalam setiap akad muamalah.

Fiqih Ibnu Taimiyah sangatlah rasional dan dalam bidang muamalah. beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah akad (perjanjian/transaksi). yang terpenting ialah kaidah:⁶²

⁶⁰ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya*.168.

⁶¹Q.S. An-Nahl: (16) : 90.

⁶² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam*, Juz 19. (Riyadh: Matabi' Al Riyadh, 1963), 191.

الأصل في العقد وهو العدل

“Prinsip dasar dalam melakukan akad ialah keadilan”.

Adapun pandangan Ibnu Taimiyah mengenai adil dalam transaksi ekonomi yaitu keadilan akan dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati semua pihak. Kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai, tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau mengambil keuntungan yang berlebihan.⁶³

Ibnu Taimiyah juga menggunakan prinsip keadilan dalam hal membayar atau menentukan harga dan upah. Dalam permasalahan penetapan harga atau upah Ibnu Taimiyah membedakan pada dua keadaan, yakni penetapan harga/upah yang tidak adil, haram menurut hukumnya dan penetapan harga/upah yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum.⁶⁴ Maka tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁶⁵

⁶³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 358.

⁶⁴ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya*, 167.

⁶⁵ Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁶⁶ menurut Saifullah, menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi.⁶⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

⁶⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang: CV Citra Intan Selaras, 2015), 129.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *Yuridis empiris* atau penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶⁸ Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan.⁶⁹ Yang mana sarannya adalah mekanisme penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang, Kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan/konsep teori *ujroh mitsil* Ibnu Taimiyah yang terkait sebagai memecahkan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menurut Van Dyke, merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya dalam menelaah sesuatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu.⁷⁰

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa pendekatan *Yuridis sosiologis* dan Undang-Undang. Pendekatan *yuridis sosiologis* terkait dengan upah dalam pandangan Ibnu Taimiyah melalui teori *ujroh al-mitsilnya* dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

⁶⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

⁶⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

⁷⁰ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet 1. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 126.

(Poin Of Sale). Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah berupa deskriptif analitik. Adapun pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiono yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷¹

C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam skripsi ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yaitu PT. Indah Kargo Malang, PT. Indah Kargo Malang terletak di Jl. Mayjend Panjaitan No. 30 Malang tepatnya di kota Malang dan Indah Kargo Logistik Malang, yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 29 Dinoyo Malang. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di PT. Indah kargo Malang dan Indah Kargo Logistik Malang, karena kedua jasa pengiriman barang ini sama-sama menetapkan tarif dengan berat minimum.

D. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder;

1. Data primer Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁷²

⁷¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 42.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3. (Jakarta: Kencana, 2007), 144.

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah pemilik PT. Indah Kargo Malang yaitu Bapak IR. Yohandri Roza, dan Pemilik Indah Cargo Logistic Malang yakni Bapak Andi Candra.

2. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁷³ Sumber data skunder penelitian ini ialah dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, literature buku-buku dan penelitian-penelitian terkait dengan *teori ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta kajian kepustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁷⁴ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 18.

⁷⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 4. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004), 95.

empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung.⁷⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berencana dimana sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁷⁶ Yang mana daftar wawancara tersebut diajukan kepada pemilik PT. Indah Kargo Malang yakni bapak Yohandi Roza serta Anita Indah selaku karyawan dan Bapak Andi Chandra selaku pemilik Indah Cargo Logistik Malang.

2. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁷⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melihat dan mengamati secara langsung di Kantor PT. Indah Kargo Malang dan Indah Cargo Logistic Malang.

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah upaya pengumpulan data dengan jalan melihat dokumen yang ada pada subyek atau lokasi pengamatan. Didalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

⁷⁵ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 167.

⁷⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96

⁷⁷ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 169.

seperti majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain. Sebagai bahan-bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.

F. Metode pengolahan data

1. *Editing*

Editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi dari hasil wawancara dengan pihak PT. Indah Kargo Malang maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. *Classifying*

Adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data dan pengelompokkan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan penetapan tarif. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti pemahaman terhadap teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah.

3. *Analizing*

Proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Concluding

Langkah terakhir yaitu setelah dilakukan analisis adalah penarikan kesimpulan, berdasarkan realita fakta pada PT. Indah Kargo Malang dan teori yang didapatkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban yang maksimal dari suatu penelitian





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Indah Kargo Malang

1. Profil PT. Indah Kargo Malang

PT. Indah Kargo Malang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang express paket, dokumen dan barang, domestik dan Internasional, melalui udara, darat dan laut.⁷⁸ PT Indah Kargo Malang berkantor dialamat Jl. Mayjend Panjaitan No. 30 Malang, pada tanggal 27 April 2012, PT. Indah Kargo Malang resmi terdaftar sebagai

⁷⁸<http://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html> (diakses pada tanggal 20 Juli 2017)

perusahaan perorangan nomor TDP 130856007742.⁷⁹ Dalam hal terjadinya resiko PT. Indah Kargo mengasuransikan perusahaanya dengan PT. JASRAHARJA PUTERA⁸⁰

2. Visi dan misi

Adapun visi misi PT. Indah Kargo Malang menjadi ICM KARGO sebagai perusahaan terbesar dan terdepan di Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman dan jasa travel. Adapun misi PT. Indah Kargo Malang yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pengiriman antar jemput alamat *door to door* cepat, tepat, aman terpercaya. Dan mengedepankan kepuasan pelanggan memberikan kualitas pelayanan yang bergaransi uang kiriman kembali. Apabila kiriman barang konsumen tidak tepat waktu dengan komitmen itulah yang dipegang.⁸¹

3. Syarat Standar Pengiriman Kargo Malang

Pada saat customer/pelanggan menyerahkan barang atau paket, dokumen, kepada pihak Kargo untuk dikirim ketujuan dianggap telah menerima dan setuju dengan syarat dan kondisi sebagai berikut;⁸²

⁷⁹ <http://www.indahcargomalang.com/2014/10/surat-keterangan-terdaftar.html> (diakses pada tanggal 20 Juli 2017)

⁸⁰ <http://www.indahcargomalang.com/2014/10/naskah-perjanjian-kerjasama-asuransi.html>(diakses pada tanggal 20 Juli 2017).

⁸¹ <http://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html> (diakses pada tanggal 20 Juli 2017).

⁸² <http://www.indahcargomalang.com/p/persyaratan.html> (diakses pada tanggal 20 Juli 2017).

- a. Semua transaksi yang dilakukan Indah Kargo Malang adalah merupakan standar syarat yang telah diatur disini dimana syarat dianggap standar dasar.
- b. Perjanjian antara ICM CARGO dengan para customer/ pelanggan baik perjanjian tertulis ataupun lainnya.
- c. Harga yang diajukan kepada customer belum termasuk biaya asuransi kecuali sesuai dengan permintaan/ perjanjian secara tertulis lainnya.
- d. Kerusakan atau kehilangan terhadap barang/dokumen, paket yang tidak memenuhi standar pengepakan ditanggung oleh pelanggan.
- e. ICM KARGO tidak bertanggung jawab atas kesalahan, keterlambatan pengantaran yang diakibatkan alamat tidak jelas.
- f. ICM KARGO tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, barang mudah meledak dan terbakar, emas dan perak barang curian, dan sebagainya. Apabila pelanggan mengirim kiriman tersebut. ICM KARGO membebaskan biaya klaim yang timbul akibat dari kejadian tersebut.
- g. Nilai pertanggungjawaban ICM KARGO sesuai dan kondisi ini dalam bentuk ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan barang tidak melebihi 10 kali lipat biaya kirim.

- h. ICM KARGO menerima klaim dari pelanggan tidak lebih dari 14 hari dari pengiriman tersebut sampai tujuan sampai pada kondisinya ICM KARGO tidak melayani klaim.
- i. ICM KARGO tidak bertanggung jawab apabila terjadi fourcemajur yaitu bencana alam atau diluar dugaan ICM KARGO.
- j. ICM KARGO tidak bertanggung jawab apabila isi dari pengiriman isi tersebut tidak sesuai dengan pengakuan, sehingga menyebabkan keterlambatan delivery, ketujuan atau menimbulkan kerugian pada ICM KARGO, dalam hal ini semua biaya yang timbul akan dibebankan sepenuhnya kepelanggan.
- k. Apabila pada poin 9 ini terjadi ICM KARGO tidak menerima komplain atau klaim materi maupun immateri.

B. Praktik Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo

PT. Indah Kargo Malang merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang kebeberapa wilayah yang ada di Indonesia serta beberapa jenis barang yang bisa dikirim, diantaranya disebutkan oleh pemilik PT. Indah Kargo Malang melalui wawancara, beliau menjelaskan:⁸³

“PT. Indah Kargo Malang menerima jenis barang yang dikirim seperti, dokumen, barang elektronik, sepeda motor, hewan ternak dan tanaman serta barang-barang yang tidak bertentangan dengan Undang-undang”

⁸³ Andi Roza, Wawancara, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

Jenis barang tersebut akan dikirim melalui beberapa transportasi, lebih lanjut ia menyatakan:⁸⁴

“Barang-barang yang dikirim itu melalui dua jalur, yakni ada jalur darat dan udara. Harga masing-masing jalur berbeda begitu juga berat minimum, kalau udara minimumnya 10 kg”

Hampir setiap perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan memerlukan perencanaan dan juga pengendalian biaya. Termasuk PT. Indah Kargo Malang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menetapkan tarif menggunakan perhitungan berat minimum, yakni ongkos kirim berdasarkan perhitungan berat minimum (*minimum charge*) yang telah ditetapkan atau satuan berat yang harus dicapai oleh konsumen dalam mengirimkan paket atau barang.⁸⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Pemilik PT. Indah Kargo Malang yaitu Bapak Andi Roza:

“Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang menggunakan berat minimum yaitu ada berat yang tertentu yang ditetapkan sebagai dasar perhitungannya, artinya jika pengguna jasa mengirim barang belum mencapai berat minimum yang telah ditetapkan maka akan dihitung berdasarkan berat minimum tersebut dengan satuan harga per kg nya murah”⁸⁶

Ongkos minimal (*minimum charge*) yang dimaksud oleh pemilik PT.

Indah Kargo Malang ialah berat minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh

⁸⁴ Andi Roza, Wawancara, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

⁸⁵<http://www.bisniskurir.com/2014/07/cara-menghitung-ongkos-kirim-paket.html> (diakses pada tanggal 04 oktober 2017)

⁸⁶ Andi Roza, Wawancara, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

pengguna jasa jika mengirim barang. Namun jika berat barang dibawah berat minimum tetap bisa menggunakan jasa kargo malang ini, akan tetapi penghitungannya akan disamakan dengan berat minimum yang ditetapkan. PT Indah Kargo menetapkan berat minimum yang berbeda-beda tergantung masing masing wilayah pengiriman. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andi Roza:⁸⁷

“Berat minimum yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang berbeda-beda, tergantung setiap tujuan pengiriman, hal ini dikarenakan jarak tempuh barang yang harus dikirim, untuk wilayah Timur minimum beratnya itu 50 kg, dan wilayah sumatera berat minimum 25 kg, sulawesi dan kalimantan berat minimumnya 35 kg”

Selain berat minimum berbeda-beda untuk tarif juga berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan oleh karyawan PT. Indah Kargo Malang.⁸⁸

“Untuk tarif per kg nya itu berbeda-beda, tergantung tempat tujuannya. Misalnya antara tarif Jakarta dan Bandung, untuk tujuan Jakarta Rp.8000, sedangkan Bandung Rp.7000 itu juga karena jakarta jauh dari pada bandung. Ada yang rute nya jauh sehingga biaya transportasi lebih banyak yang dikeluarkan. Misalnya untuk rute keBogor PT Indah Kargo memasang tarif Rp.9000/kg nya. Sedangkan rute kebandung PT. Indah Kargo Malang menetapkan sebesar Rp.7000/kg. Ada Rp.2000 selisih harga antara jakarta dengan bandung, hal ini disebabkan rute jakarta lebih jauh dari pada bandung. sehingga akan menambah biaya lagi”.

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya jelas adanya strategi dalam penetapan harga tersebut, meski harga per kg tiap daerah berubah-ubah namun tetap saja untuk per kg nya sangatlah murah, hal tersebut jika dilihat dari harga satuan kg nya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak

⁸⁷ Andi Roza, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

⁸⁸ Anita Indah, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 13 September 2017).

adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkutan merumuskan secara umum mengenai biaya pengangkutan, artinya pihak penyedia jasa pengangkutan bebas menetapkan tarif. Biasanya penetapan tarif dilihat dari perjanjian pengangkutan. Biaya/pengangkutan adalah kontra prestasi (imbalan) terhadap penyelenggara pengangkutan yang dibayar oleh penumpang, pengirim, atau penerima kepada pengangkut.⁸⁹ Pada pengangkutan penumpang, KUHD Indonesia menentukan biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan sudah termasuk hitungan biaya pengangkutan sebagaimana bunyi Pasal 533j KUHD:⁹⁰

“Biaya biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan termasuk dalam biaya angkutan”

Dengan demikian biaya pengangkutan meliputi dua unsur, yaitu:

- a. Kontra prestasi (imbalan) penyelenggara pengangkutan
- b. Biaya pemeliharaan yang terdiri atas biaya makan, minum, dan pelayanan selama pengangkutan berlangsung.⁹¹

PT. Indah Kargo malang yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, seperti dokumen, buku, hewan, elektronik dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang juga menetapkan biaya atau tarif jasa pengiriman barang berdasarkan unsur tersebut.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 119.

⁹⁰ Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 533j.

⁹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 120.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pemilik PT. Indah Kargo Malang Bapak Andi Roza, dalam keterangannya:⁹²

“Adapun dasar penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang sama halnya dengan perusahaan jasa lainnya, yakni penetapan tarif yang ditetapkan sudah meliputi biaya imbalan, operasional, serta biaya pemeliharaan atau asuransi terhadap barang. Dalam perjanjian ekspedisi biaya pengiriman termasuk juga didalamnya biaya pengangkutan yang harus dibayarkan kepada pengangkut. Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh biaya jenis angkutan yaitu angkutan darat, perairan, dan udara. Sehingga angkutan tarifnya berbeda beda Jarak angkutan, jauh jaraknya juga menentukan tarif yang harus dibayar, dan asuransi terhadap barang jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak perusahaan. jadi semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin mahal tarif yang akan dibayar”

Jika dari penjelasan pasal diatas maka berdasarkan wawancara dengan pemilik PT. Indah Kargo Malang, ditetapkannya tarif berat minimum itu dengan harga sedemikian karena perhitungan biaya yang sedemikian dalam penyelenggara pengangkutan barang. Akan tetapi pada poin barang diasuransikan itu, sebenarnya hanya berlaku antara pemilik PT. Indah Kargo Malang dengan perusahaan pengangkutan, sedangkan asuransi kepada pemilik barang itu ada jika terlebih dahulu diperjanjikan, jika sebelum pengiriman barang tidak adanya perjanjian ganti rugi barang atas kelalaian pihak PT. Indah Kargo Malang maka tidak akan ada kompensasi, hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan pada poin c tentang syarat standart pengiriman barang dan pada resi.⁹³ Jadi meski dalam wawancaranya pihak PT. Indah Kargo Menyatakan adanya asuransi, namun faktanya jika suatu saat terjadi kelalaian maka, bisa

⁹² Andi Roza, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

⁹³Lihat resi

saja pihak PT. Indah Kargo Malang mengikuti berdasarkan ketentuan diresi. Padahal mengenai kompensasi atau ganti rugi dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos menjelaskan tentang adanya ganti rugi.⁹⁴

Pengguna layanan POS berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- a. Kehilangan kiriman;
- b. Kerusakan isi paket;
- c. Keterlambatan kiriman; atau
- d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

Ganti rugi tersebut harus ada bagi konsumen meski tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Lebih lanjut Anita Indah selaku karyawan PT. Indah Kargo Malang menjelaskan tentang dasar penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang tersebut:⁹⁵

“Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang berdasarkan jarak jauhnya tujuan barang yang akan dikirim, karena semakin jauh jarak tempuh maka akan semakin banyak biaya transportasinya”

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Undang-Undang tidak mengatur secara khusus mengenai penetapan tarif jasa pengiriman barang. Oleh karena itu karena tidak adanya undang-undang yang mengatur penetapan tarif jasa pengiriman barang, maka dasar penetapan tarif jasa PT. Indah Kargo Malang dapat disamakan dengan peraturan penetapan tarif jasa POS. dan dalam pelaksanaan POS melihat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS. Adapun dasar penetapan tarif jasa POS terdapat pada

⁹⁴Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan POS Pasal 28.

⁹⁵ Anita Indah, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 13 September 2017).

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS mengenai penetapan tarif yang berbunyi:⁹⁶

Ayat 1

“Penyelenggara POS dalam melaksanakan kegiatan layanan POS komersial berhak menentukan tarif”.

Ayat 2

“Besaran tarif sebagaimana dimaksud oleh penyelenggara pos maka ditetapkan dengan formulasi perhitungan biaya”

Berdasarkan pasal diatas, bahwasanya pihak perusahaan jasa mempunyai hak untuk menetapkan tarifnya sendiri, dan penetapan tarif tersebut harus ditetapkan dengan formulasi perhitungan biaya. Biaya yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS menyatakan:⁹⁷

Penetapan tarif layanan POS universal ditetapkan dengan memperhitungkan;

- a. Biaya operasional penyelenggaraan nasional;*
- b. Proyeksi peningkatan biaya untuk peningkatan kualitas pelayanan;*
- c. Proyeksi pertumbuhan produksi;*
- d. Daya beli masyarakat;*

Adapun yang dimaksud dengan biaya operasional yaitu mengenai biaya pengangkutan, karyawan, serta lainnya. Biasanya jenis pengangkutan ini melalui darat, udara, dan setiap tarif biaya pengangkutan berbeda-beda.⁹⁸ PT.

Indah Kargo Malang juga menetapkan tarif jasanya berdasarkan biaya

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 18.

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan POS Pasal 2.

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 120.

operasional. Dan dasar penetapan tarif berat minimum di PT. Indah Kargo Malang dikarenakan harga yang murah untuk per kgnya, sebagaimana dijelaskan oleh Anita Indah.⁹⁹

“Jika penetapan tarif tidak menggunakan berat minimum maka pihak Perusahaan akan rugi karna harga yang ditetapkan sangat murah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh pemilik PT. Indah Kargo Malang:¹⁰⁰

“Bahwasanya harga yang ditetapkan untuk per kg nya sangat murah dibandingkan dengan tarif jasa perusahaan lainnya, hal tersebut merupakan strategi bauran pemasaran agar mempunyai daya tarik terhadap Konsumen. Karena kecendrungan konsumen yang biasanya dalam membeli atau memakai barang dan jasa dilihat dari harga, dan kecendrungan konsumen tersebut ialah terhadap harga/tarif yang murah. padahal ini adalah strategi karena mereka sejatinya tidak melihat dari sisi berat minimum.¹⁰¹

Adanya berat minimum itu dikarenakan tarif yang ditetapkan untuk per kg nya sangatlah murah jika dibandingkan dengan tarif jasa lainnya. Hal ini merupakan strategi bauran pemasaran. Jadi jika konsumen ingin mengirim barang banyak, katakan berat barang tersebut melebihi berat minimum misalnya 28 kg, maka konsumen akan merasa untung menggunakan jasa kargo ini karena harga per kg nya lebih murah jika dibandingkan dengan perusahaan jasa lainnya. Keuntungan dari pihak perusahaan sendiri jika berat barang yang dibawah berat minimum dengan dihitung keberat minimum. dan disinilah letak perubahan tarif tersebut, dimana meski berat dibawah

⁹⁹ Andi Roza, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

¹⁰⁰ Andi Roza, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 13 September 2017).

¹⁰¹ Andi Roza, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 30 Agustus 2017).

minimum dan dikalikan dengan harga per kgnya, maka tetap akan dikalikan dengan batas berat minimum.

Hal ini terdapat dalam transaksi PT Indah Kargo Malang, yang mana berdasarkan wawancara dengan Pak Andi Roza bahwasanya ditetapkan tarif rendah tersebut untuk menarik para konsumen menggunakan jasa Indah Kargo dikarenakan kecenderungan pengguna jasa melihat harga yang murah.

Kita ketahui bahwa strategi bauran pemasaran ini dianggap sebagai strategi paling mendasar yang penting dimiliki oleh perusahaan dan meningkatkan jumlah pelanggan dari jumlah dari penjualan produk yang mereka miliki. Adapun Strategi bauran pemasaran yang digunakan oleh PT. Indah Kargo Malang yakni berupa strategi penetapan tarif dengan menetapkan tarif sangat murah untuk satuan per kg nya, namun menggunakan berat minimum. Misalnya berat minimum yang ditetapkan itu adalah 25 kg maka jika konsumen mengirim barang dengan berat dibawah 25 kg katakan beratnya 5 kg maka pihak perusahaan akan menghitung tarifnya berdasarkan berat minimum.

Selain menetapkan batas minimum dalam perhitungan tarif yang dikenakan, PT. Indah Kargo juga menggunakan rumus perhitungan jasa pengiriman barang nasional yaitu $\text{Volume (V)} = \text{Panjang (p)} \times \text{Lebar (p)} \times$

Tinggi (t) : 4000 (jika melalui darat) dan 6000 (melalui udara).¹⁰²

Berdasarkan keterangan Anita Indah selaku karyawan PT Indah Kargo Malang.¹⁰³

*“Untuk barang berupa buku, elektronik, hewan. Cara perhitungannya menggunakan rumus nasional yakni perhitungan Volume barang dengan rumus $Volume = panjang \times lebar \times tinggi$. Kiriman barang melalui z
“Untuk jenis barang sendiri, tidak ada bedanya kecuali batas minimum dengan harga per kg yang telah ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang termasuk dokumen, meski dokumen berbentuk surat, jika konsumen bersedia menggunakan jasa Indah Kargo maka tarif yang ditetapkan ialah harus menggunakan batas berat minimum barang yakni 25 kg.*

Jika dilihat dari perhitungan diatas, Ada indikasi ketidakpastian dalam perhitungan, karena pada akhirnya yang dihitung adalah mana yang lebih tinggi atau besar antara berat dan volume. Ketidak pastian berujung ketidakadilan, transaksi yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang, meski dalam transaksinya berdasarkan kesepakatan, namun ketidakadilan tidak merta terhapus dengan adanya kata sepakat, karena dapat terlihat dari ketidak seimbangan yang diperoleh oleh masing masing pihak dalam perhitungan tarif yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Indah Kargo Malang, meski berat barang telah dihitung berdasarkan rumus nasional, akan tetapi tetap dihitung berdasarkan batas minimum. Jika volume masih dibawah batas minimum maka sama halnya volume dianggap tidak ada, karena barang akan langsung dicas dengan harga perkg nya dikalikan dengan berat minimum

¹⁰²http://www.indahcargomalang.com/p/daftar-harga_22.html (diakses pada tanggal 12 Agustus 2017)

¹⁰³ Anita Indah, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Malang, 13 September 2017).

yakni 25 kg. Dimana seharusnya konsumen membayar dengan harga Rp. 10.000 per kg dikali 5 kg dengan volume $12 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 120.000$, tetapi dengan batas berat minimum maka tarif yang harus dibayar adalah Rp. $10.000 \times 25 \text{ kg} = \text{Rp. } 250.000$. Terkadang ada berat barang mencapai batas minimum akan tetapi volumenya kecil atau lebih besar berat dari volum maka yang dihitung berat tersebut, dan sebaliknya jika berat barang lebih kecil dari volume maka yang digunakan adalah volume, maka tidak ada konsistenan dalam perhitungan yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang, pihak perusahaan tersebut hanya menghitung dari apa yang terlihat besar. Maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS yang mana pasal ini mengenai asas asas dalam penyelenggara jasa Pos, salah satu asas tersebut ialah asas keadilan, artinya Pos harus diselenggarakan berdasarkan asas keadilan.¹⁰⁴ Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya pihak perusahaan tidak menetapkan tarif berdasarkan berat asli, serta tidak adanya konsisten dalam perhitungan jika menggunakan volumetri. Seperti yang telah dijelaskan diatas. Islam juga mengatur tentang asas-asas yang harus ada dalam segala transaksi bermuamalah. Tujuannya agar menjaga hak-hak para pelaku yang bermuamalah, salah satu asas tersebut adalah asas *Al-'adalah* yakni asas

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 2.

keadilan.¹⁰⁵ Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*¹⁰⁶

Ayat diatas seruan berbuat adil kepada siapapun. Adil merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan harus ditetapkan dalam setiap transaksi, begitu juga seharusnya pada jasa kargo malang. Prinsip islam tentang peraturan ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktik penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya termasuk pengupahan atas jasa yang mengandung gharar. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi bergerak dalam batas batas yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga pihak yang bersangkutan tentram, nyaman, terjamin kemashlahatannya, dan pelaksanaan pengupahan berjalan dengan prinsip keadilan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Kencana, 2006), 34.

¹⁰⁶ Q.S. An-Nahl (16) : 90.

¹⁰⁷ Zakarsyi Abdul Salam, dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih: Ushul Fiqih 1*, (Yogyakarta: IESFI, 1994),166.

Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang, bukan lah hasil dari tawar menawar antara pihak perusahaan dengan konsumen. akan tetapi penetapan harga tersebut merupakan penetapan sepihak dari pihak perusahaan. Meski dalam transaksinya adanya kesepakatan, akan tetapi tetap saja dalam penetapan tarif tersebut adanya ketidak seimbangan dimana konsumen dicas dengan berat barang batas minimum padahal berat barang konsumen tidak sampai pada berat minimum itu. Sehingga pihak perusahaan memperoleh keuntungan diluar wajarnya. Padahal dalam islam sendiri dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Mengambil keuntungan melebihi standarnya maka hal tersebut adalah ikhtar yaitu mengambil keuntungan diatas untung yang normal dan hal ini merupakan hal yang dilarang dalam islam.¹⁰⁸

Selain adanya pembulatan dari bawah batas minimum, pembulatan juga terjadi jika berat barang yang hendak dikirim melebihi berat minimum, misalnya berat barang 27 kg 5 ons, maka akan dibulatkan kembali menjadi 28 kg. Jadi jika konsumen ingin mengirim barang melalui PT. Indah Kargo Malang dengan berat dibawah batas minimum yang telah ditentukan, maka akan dibulatkan dengan batas minimum berat barang. Contohnya Zeky ingin mengirim barang elektronik dengan tujuan ke Aceh dengan berat 5 kg, maka akan dihitung menjadi 25 kg. Sedangkan jika Zeky mengirim barang dengan berat 27 kg 5 ons, maka akan di hitung menjadi 28 ons. dan pembulatan yang

¹⁰⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012),173.

ini tidak adanya transparansi, artinya membulatkan langsung oleh pihak perusahaan. dan hal ini asangat bertentangan dengan hukum islam, sebagaimana Q.S. Al-Mutoffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ

وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang".¹⁰⁹

Berdasarkan ayat diatas, kegiatan yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang merupakan hal yang dilarang, dalam praktiknya jelas adanya kecurangan pembulatan timbangan, atau merubah takaran yang awalnya 1,7 ons dibulatkan menjadi 2 kg.

C. Analisis Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah.

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan

¹⁰⁹ Q.S. Al Muthoffifin (83) : 1-3.

normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.¹¹⁰ pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi Fiqih Muamalah dalam transaksi antara barang dan uang disebut dengan tsaman (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujroh* (upah).¹¹¹

Terkait penentuan upah (*ujroh*), syariat Islam tidak memberikan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun Hadist. Akan tetapi Secara implisit Al-Qu'ran menerangkan tentang upah yakni:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩) وَأَنْ سَعَىٰ سَوْفَ يَرَىٰ (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ (٤١)

*” Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna”.*¹¹²

Ayat diatas, merupakan seruan berbuat adil dalam hal apapun. Oleh sebab itu Islam sangat menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Akan tetapi dalam

¹¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet 3. (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 222.

¹¹¹ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224.

¹¹² Q.S. An-Najm, (53) : 39-41.

penentuan harga juga ada batasnya yakni tidak boleh menetapkan harga melampaui harga normalnya.

Transaksi ijarah di PT. Indah Kargo Malang, berupa ijarah dalam hal menjual jasa yakni mengantar kiriman berupa paket barang dari konsumen dengan upah yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Upah yang ditetapkan adalah upah yang berdasarkan berat barang yang hendak dikirim. Dimana dalam berat tersebut PT. Indah Kargo menerapkan berat minimum pengiriman sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Dalam hal penetapan upah di PT. Indah Kargo tidak ada tawar menawar antara perusahaan dengan pihak konsumen. Karena penetapan upah tersebut merupakan penetapan yang dilakukan oleh satu pihak yakni PT. Indah Kargo Malang. Sehingga kata sepakat muncul jika konsumen ingin memakai jasa pengiriman barang melalui PT. Indah Kargo Malang.

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penetapan upah/tarif di PT. Indah Kargo Malang yang mana upah dibayar terlebih dahulu sebelum barang diantar dan hal ini telah sesuai dengan apa yang dimaksud dari hadis nabi agar membayar upah sebelum kering keringat.

عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عليه وسلم أعطوا الأجيرته قبل ان يجف عرقه

(روه ماجه)

“dari Ibnu Majah RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda”berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”(Riwayat Ibnu Majah).¹¹³

Berbagai pandangan muncul mengenai pengaturan harga dan upah salah satunya seorang ilmuwan tersohor Islam yang karya-karyanya luar biasa, dan pemikirannya terhadap ekonomi Islam, yakni Ibnu Taimiyah. Jika dilihat dari transaksi yang berada di PT. Indah Kargo Malang, maka termasuk transaksi ijarah, karena yang digunakan adalah jasa pengiriman barang dengan adanya tarif (ujroh) yang dibayar atas jasa tersebut.

Adapun pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pengaturan upah, beliau menungkannya dalam sebuah teori yang disebut *ujroh al-mitsil*. Ujrah al-mitsil adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya.¹¹⁴ Jika mengacu pada konsep *ujroh almitsil* Ibnu Taimiyah ini maka standar yang digunakan adalah sama dengan standar dalam menetapkan harga, yang mana ada 2 istilah yang digunakan yaitu kompensasi yang setara (*'iwad almitsil*) dan harga setara (*tsaman al mitsil*). Kompensasi setara (*'iwad almitsil*) akan di ukur dengan hal hal yang setara, dimana ketika seseorang bertanggung jawab atas keamanan orang lain atau kerusakan harta orang lain dan mempunyai kewajiban mengganti atau membayar kembali atas barang

¹¹³ Muhammda Ibnu Yazid abdullah al qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. (Beuret: Dar-al Fiqri), 187.

¹¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi Al-Islamiyah*, 34.

yang rusak sebagai ganti rugi.¹¹⁵ Berdasarkan teori *'iwad almitsil* jika mengacu pada dasar penetapan tarif berat minimum barang yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang, tarif atau upah yang ditetapkan oleh PT. Indah Kargo tersebut bukan berdasarkan *'iwadl almitsil* (kompensasi), pasalnya kompensasi yang akan diberikan oleh PT. Indah Kargo Malang kepada konsumen jika adanya suatu perjanjian antara pihak PT kargo dengan konsumen sewaktu melakukan transaksi baik itu berupa perjanjian tertulis maupun secara lisan. Hal ini berdasarkan klausula yang tertera di resi bahwa barang-barang yang dikirim belum termasuk asuransi. Asuransi yang dimaksud yaitu kompensasi jika terjadi kerusakan barang. Jadi jika awalnya tidak adanya perjanjian maka konsumen tidak mendapatkan kompensasi.¹¹⁶

Sedangkan jika melihat dari segi *tsaman almitsil* (harga yang setara) konsep Upah Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*ta'sir fil 'amal*). Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'ir*) dan kebiasaan (*'adah*).¹¹⁷ Masalah standar upah yakni melalu harga standar pasar atau *'urf* kebiasaan maupun adat.¹¹⁸ Artinya

¹¹⁵ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, 48.

¹¹⁶ Lihat resi

¹¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi al Islamiyah*, 34.

¹¹⁸ Ibu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islamiyah*, 28.

melihat penetapan harga melalui harga pasar tersebut. Jika melihat kondisi pasar maka PT. Indah Kargo Malang bukan perusahaan satu-satunya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang menetapkan tarif karena perusahaan Kargo lainnya juga menetapkan tarif yang sama menggunakan berat minimum seperti PT. Indah Kargo Logistik Malang yang terletak di Jalan MT. Haryono No 28. Pada dasarnya setiap perusahaan Kargo mempunyai batas minimum akan tetapi batas minimum yang ditetapkan berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Indah Kargo Logistik Malang mengatakan:¹¹⁹

“Jika di PT. Indah Kargo Logistik berat minimum barang dibedakan menjadi 2 yaitu melalui darat dan udara, jika melalui udara berat minimum itu ditetapkan 10 kg, dan untuk melalui darat maka ditetapkan dengan minimal 30 kg untuk semua wilayah tujuan. Namun jika berat barang melebihi berat minimum maka berat selanjutnya akan dihitung dengan aturan kg tarif yang lebih murah dari sebelumnya, dan tarif ini sudah termasuk biaya kompensasi atau ganti rugi”.

Selain batas minimum yang ditetapkan berbeda untuk harga juga berbeda, untuk harga per kg nya dengan tujuan ke Takengon (Aceh Tengah), PT. Indah Kargo Logistik menetapkan Rp.13.000, sedangkan PT. Indah Kargo Malang menetapkan sebesar Rp. 15.000 Dengan tujuan yang sama tetapi batas minimum yang berbeda. Dari sini dapat dipahami bahwasanya berdasarkan pasar hanya berlaku terhadap ketentuan adanya tarif berat minimum pengiriman barang. Akan tetapi ada tingkat tarif atau upah yang berbeda.

¹¹⁹ Andi Candra, *Wawancara*, (Kantor Indah Kargo Logistik, 31 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik PT. Indah Kargo Malang, tarif atau upah yang ditetapkan merupakan strategi pemasaran dimana upah/tarif yang ditetapkan dengan harga yang murah dari perusahaan jasa pengiriman barang lainnya. Beliau menjelaskan penetapan tarif atau upah dengan menggunakan batas berat minimum itu sama saja dengan PT. Kargo atau perusahaan jasa pengiriman barang lainnya yang tidak menggunakan batas minimum, akan tetapi Kargo yang tidak menggunakan berat minimum lebih mahal harga/tarif yang dipasang per kg nya. Maka batas minimum ini merupakan strategi pemasaran karena konsumen itu cenderung melihat tarif terlebih dahulu, mereka hanya melihat dari harga satuan yang ditetapkan berbeda dengan kargo lainnya, padahal jika dilihat sama saja, meski Kargo menetapkan harga yang lebih murah akan tetapi mempunyai batas minimum.¹²⁰

Berdasarkan hal tersebut dilihat adanya suatu permainan berupa monopoli tarif/upah yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang, dimana tarif yang ditetapkan merupakan unsur supaya konsumen menggunakan jasa tersebut. Maka Ibnu Taimiyah sendiri mempunyai suatu konsep bagaimana Selain dalam hal monopoli tarif/upah, dari segi konsep keadilan sebagai landasan utama digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam mengembangkan konsep-konsep pemikirannya, meninjau dari permainan harga yang

¹²⁰ Andi Roza, *Wawancara*, (31 Agustus 2017).

ditetapkan oleh PT. Indah Kargo Malang. Jika mengacu pada upah (musamma) yang murah. Dan ini merupakan monopoli, dimana menurut Ibnu Taimiyah monopoli adalah seseorang atau sekelompok orang yang menguasai bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ambil bagian. Sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri ataupun sekelompok orang juga berarti kekuasaan untuk menentukan harga, kuantitas dan kualitas dari suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat.¹²¹

Upah yang ditetapkan PT. Indah Kargo, ditinjau melalui keadilan maka kita lihat jika konsumen ingin menggunakan jasa kargo dengan mengirim barang dibawah berat minimum akan merasa rugi sehingga konsumen mengirim barang minimal mencapai batas minimum atau melebihi agar tidak rugi. Dengan adanya hal seperti itu maka akan memberikan keuntungan bagi PT. Indah Kargo Malang, kenapa? Karena jika barang bertambah berat maka ukuran juga akan bertambah besar dan jika ukuran bertambah besar maka akan ditetapkan lagi biaya berdasarkan volum dan besar serta tingginya pakingan barang. Jika pengiriman tidak menetapkan batas-batas minimum maka akan rugi, tapi harga atau tarif yang dikenakan itu mahal. Sebenarnya sama saja, hanya saja permainan bahasa.¹²²

¹²¹Taimiyah, Ibnu, *Syiasah Asyariyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi' Anwar*, (Surabaya: Risalah gusti, 2005), 1.

¹²² Andi Roza, *Wawancara*, (31 Agustus 2017).

Padahal sangat jelas dalam segi apapun kita dituntut agar berbuat adil termasuk dalam hal menentukan upah sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²³

Dari ayat diatas Allah menganjurkan kita berlaku adil dalam hal apapun kepada sesama, serta mennganjurkan berbuat kebajikan. Dalam muamalah hendaknya kita tahu mana hak kita dan mana hak orang lain agar kita tidak termasuk orang-orang yang dzolim.

¹²³Q.S. An Nahl (16): 90.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang yang menggunakan berat minimum dengan harga satuan per kg nya sangat murah dibandingkan dengan tarif jasa lainnya adalah merupakan strategi bauran pemasaran. Dengan dasar penetapan tarifnya:
 - a. Berdasarkan jarak tempuh

- b. Biaya operasional seperti transport dan karyawan
 - c. Menggunakan rumusan nasional Volumetrik dikalau panjang kali lebar kali tinggi
 - d. Menghitung yang lebih besar antara berat dan volume.
2. Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan POS. PT. Indah Kargo Malang tidak menerapkan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana isi pasal 2 dan bertentangan dengan pasal 28 mengenai kompensasi atau ganti rugi, dimana PT. Indah Kargo Malang seharusnya memberikan biaya kompensasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Berdasarkan teori *ujroh al-mitsil* Ibnu Taimiyah penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang yang menggunakan berat minimum tidak sesuai dengan teori tersebut. Penetapan upah tersebut tidak berdasarkan *'iwadh almitsil* atau kompensasi terkecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Dan berdasarkan *tsaman al mitsil* yakni harga pasar juga tidak sesuai karena setelah ada berat minimum maka tarif yang ditetapkan selanjutnya lebih rendah dari tarif kg yang dibawah berat minimum. Atau penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang, diperbolehkan jika harga atau tarif tersebut sudah termasuk biaya kompensasi jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak Perusahaan.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan dengan judul Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh al-Mitsil* Ibnu Taimiyah. Maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

1. Seharusnya PT. Indah Kargo Malang juga mempertimbangkan keseimbangan jika pengguna jasa mengirim barang dibawah berat minimum kemudian akan dihitung dengan berat minimum.
2. Hendaknya PT. Indah Kargo Malang jika menggunakan berat minimum harus sudah termasuk biaya kompensasi atau biaya ganti rugi, karena tarif yang dihitung sudah menggunakan berat minimum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

2. Hadist

Ibnu Yazid Abdullah Al Qazwiny, Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. Bairet: Dar-al Fiqri, 1965.

3. Buku-buku

Abdul Salam, Zakarsyi, dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih: Ushul Fiqih 1*, Yogyakarta: IESFI, 1994.

Amalia, Eus, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 4. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004.

Azwar Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Cet 1. Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Hanitijo Soemitro, Roni, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Nasution, Bander, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Lestari, Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet 3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet4. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3. Libanon-Bairut: Darul Fikr, 2012.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Malang: CV Citra Intan Selaras, 2015.
- Salim, Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet 3. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam*, Juz 19. Riyadh: Matabi' al Riyadh, 1963.
- Taimiyah, Ibnu, *Syiasah Asyariyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Anwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran Harga*, Yogyakarta: ANI, 2015.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

3. Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan POS

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

4. Skripsi Terdahulu

Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Muhammad Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Sadan, Yasir *Pengambilan Keuntungan melalui pembulatan pada bisniswarung internet perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2012.

5. Wawancara

Candra, Andi, *Wawancara*, Malang, 13 September 2017.

Indah, Anita, *Wawancara*, Malang, 13 September 2017.

Roza, Andi, *Wawancara*, Malang, 30 Agustus 2017.

6. Web

<http://www.bisniskurir.com/2014/07/cara-menghitung-ongkos-kirim-paket.html>, diakses pada tanggal 10 mei 2017.

<http://www.indahcargomalang.com/2014/10/surat-keteranganterdaftarhtml> pada tanggal 20 Juli 2017.

<http://www.indahcargomalang.com/>, diakses pada tanggal 21Agustus 2017.

<http://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html>,diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

<http://www.indahcargomalang.com/2014/10/naskah-perjanjian-kerjasama-asuransi.html> , diakses pada tanggal 20 Juli 2017

<http://www.indahcargomalang.com/p/persyaratan.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eli Darma Suwanti
NIM : 13220166
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Musleh Herry S.H, M. Hum.,
Judul Skripsi : Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil* Ibnu Taimiyah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 18 Agustus 2017	Konsultasi BAB I	1.
2	Senin, 21 Agustus 2017	Acc BAB I dan Konsultasi BAB II	2.
3	Selasa, 22 Agustus 2017	Revisi BAB II	3.
4	Senin, 28 Agustus 2017	Acc BAB II, Revisi BAB III	4.
5	Senin, 04 September 2017	Acc BAB III dan Konsultasi BAB IV	5.
6	Selasa, 12 September 2017	Revisi BAB IV	6.
7	Rabu, 04 Oktober 2017	Revisi BAB IV	7.
8	Kamis, 05 Oktober 2017	Acc BAB IV dan Konsultasi BAB V	8.
9	Jum'at, 06 November 2017	Acc BAB V dan Konsultasi ABSTRAK	9.
10	Senin, 10 Desember 2017	Acc ABSTRAK	10.

Malang 17 September 2017



Mengetahui
dan Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031 002

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik PT. Indah Kargo Malang

1. Bagaimana penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang?
2. Apakah berat minimum yang ditetapkan sama bagi seluruh wilayah?
3. Apakah tarif per kg yang ditetapkan bagi seluruh wilayah sama?
4. Apakah tarif per kg yang ditetapkan bagi seluruh wilayah sama?
5. Apa dasar penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang?
6. Jenis pengiriman apa saja yang digunakan PT. Indah Kargo Malang?
7. Jalur apa saja yang digunakan pada saat pengiriman barang?
8. Kenapa harus menggunakan berat minimum?
9. Apa tujuan ditetapkannya tarif dengan perhitungan berat minimum?
10. Bagaimana cara perhitungan tarif di PT. Indah Kargo Malang?

B. Karyawan PT. Indah Kargo Malang

1. Bagaimana penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang?
2. Apa dasar penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang?
3. Bagaimana cara perhitungan tarif di PT Indah Kargo Malang?
4. Apakah ada perbedaan tarif dan batas minimum pada setiap jenis barang?

C. Pemilik Indah Kargo Logistik Malang

1. Di Indah Kargo Logistik ini menerima jenis barang apa saja?
2. Bagaimana penetapan tarif di kargo logistik?
3. Bagaimana penetapan tarif untuk per kg nya?
4. Berat minimum yang ditetapkan apakah sama untuk seluruh wilayah pengiriman?
5. Apa dasar penetapan tarif tersebut?
6. Bagaimana perhitungan tarif tersebut?

Nomor : 015/IC-MLG/X/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pra Penelitian**

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DI MALANG

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Menjawab surat Bapak/Ibu nomor: un.03.2/TL.01/577/2017 perihal pra penelitian (pra research) di perusahaan kami oleh mahasiswa :

Nama : Eli Darma Suwanti
NIM : 13220166
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

pada prinsipnya kami **tidak keberatan** dan adapun jadwal pra penelitian nya menyesuaikan.

Demikian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Direktur
INDAH
C A R G O
M A L A N G

Ir. Andri Roza

Tembusan :
1. Arsip

Nomor : 05 - 001 - 2003

Lampiran : -

Perihal : **Pra Penelitian**

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DI MALANG

Dengan Hormat

Menjawab surat Bapak/Ibu nomor:

Perihal pra

penelitian (Pra research) diperusahaan kami oleh mahasiswa

Nama : Eli Darma Suwanti

NIM : 13220166

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pada prinsipnya kami tidak keberatan saudara Eli Darma Suwanti mengadakan penelitian di INDAH KARGO LOGISTIC, jl. MT. Haryono, Lowok Waru, no 29 Malang.

Demikian dan terimakasih

Pimpinan



Andi Chandra

TABEL DAFTAR TARIF DI PT INDAH KARGO MALANG

TUJUAN	CARGO	UDARA 10 kg		REGULER	SEPEDA MOTOR	
	25 kg	Port	Door	1 kg		Laki-Laki
J A W A						
Jakarta	8000/3-4hr	13.500 (15)	20.000/2-3hr	22.500/2-3hr	900	1000
Cikarang	9000/4-5hr	-	-	25.000/2-3hr	900	1000
Cilegon/Serang	9000/4-5hr	-	23.000/2-3hr	32.500/2-3hr	1100	1200
Depok/Tangerang	9000/4-5hr	-	23.000/2-3hr	25.000/2-3hr	900	1000
Bekasi/Karawang	9000/4-5hr	-	23.000/2-3hr	25.000/2-3hr	900	1000
Bogor/Cibinong	9000/4-5hr	-	-	25.000/2-3hr	1100	1200
Purwakarta	9000/4-5hr	-	-	39.000/2-3hr	900	1000
Bandung	7000/3-4hr	15.500 (15)	20.000/2-3hr	25.000/2-3hr	800	900
Cirebon/Indramayu	8000/4-5hr	-	-	37.500/2-3hr	900	1000
Garut/Tasik	8000/4-5hr	-	-	37.500/2-3hr	900	1000
Cilacap/Kuningan	8000/4-5hr	-	27.000/2-3hr	37.500/2-3hr	900	1000
Sukabumi	8000/4-5hr	-	-	37.500/2-3hr	900	1000
Sumedang	8000/4-5hr	-	-	37.500/2-3hr	900	1000
Pekalongan/Pati	8000/4-5hr	-	25.000/2-3hr	37.500/2-3hr	900	1000
Pemalang/Batang	8000/4-5hr	-	-	34.000/2-3hr	900	1000
Tegal/Purwokerto	8000/4-5hr	-	25.000/2-3hr	34.000/2-3hr	900	1000

Brebes/Jt.barang	8000/4-5hr	-	-	34.000/2-3hr	900	1000
Semarang	6000/2-3hr	16.500	20.000/2-3hr	23.000/2-3hr	700	800
Ungaran	6500/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	700	800
Bawen/Ambarawa	6500/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	700	800
Salatiga	6500/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	700	800
Demak/Kendal	6500/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Kudus/Cepu	7000/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Blora	7000/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Jepara	7000/3-4hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Solo	6000/2-3hr	14.000 (11)	20.000/2-3hr	23.500/2-3hr	700	800
Kr.Anyar/Sragen	6500/2-3hr	-	-	30.000/2-3hr	700	800
Sukoharjo	6500/2-3hr	-	-	30.000/2-3hr	700	800
Yogyakarta	6000/2-3hr	13.500 (15)	20.000/2-3hr	23.500/2-3hr	700	800
Sleman/Klaten	6500/2-3hr	-	-	30.000/2-3hr	700	800
Magelang/Bantul	6500/2-3hr	-	-	30.000/2-3hr	700	800
Surabaya	4000/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	400	500
Sidoarjo/Pandaan	4000/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	400	500
Gresik/Lamongan	5500/2-3hr	-	-	16.000/2-3hr	600	700
Tuban/Ngawi	5500/3-4hr	-	-	18.000/2-3hr	700	800
Bojonegoro	5500/2-3hr	-	-	17.000/2-3hr	600	700

Mojokerto	5500/2-3hr	-	-	16.000/2-3hr	600	700
Ponorogo/Madiun	5500/2-3hr	-	-	19.000/1-2hr	700	800
Kediri	4000/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	400	500
Blitar/Jombang	5500/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	600	700
Tulungagung	5500/2-3hr	-	-	16.000/1-2hr	800	900
Trenggalek	5500/2-3hr	-	-	16.000/1-2hr	800	900
Nganjuk	5500/2-3hr	-	-	16.000/1-2hr	600	700
Bangkalan	7000/2-3hr	-	-	19.000/2-3hr	700	800
Pamekasan	7000/2-3hr	-	-	19.000/2-3hr	700	800
Sampang	8000/2-3hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Sumenep	8000/2-3hr	-	-	25.000/2-3hr	800	900
Pasuruan	5500/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	600	700
Probolinggo	5500/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	600	700
Paiton	7000/2-3hr	-	-	18.000/2-3hr	600	700
Jember/Lumajang	6000/1-2hr	-	-	16.000/1-2hr	600	700
Bondowoso	6500/2-3hr	-	-	16.000/1-2hr	700	800
Situbondo	6500/2-3hr	-	-	16.000/1-2hr	700	800
Banyuwangi	6500/2-3hr	-	-	21.000/2-3hr	700	800

sumber data: http://indahcargomalang.com/NEW_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO	UDARA 10 kg		REGULE R	SEPEDA MOTOR	
	25 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
S U M A T E R A						
Banda Aceh	14.000/8-9hr	27.500/2-3hr	35.000/2-3hr	72.500/3-4hr	2900	3000
Bireun/Pidie	15.000/10hr	-	-	77.500/3-4hr	3000	3100
Langsa	19.000/10hr	-	45.000/3-4hr	77.500/3-4hr	3100	3200
Lhokseumawe	15.000/10hr	-	42.000/3-4hr	77.500/3-4hr	3000	3100
Meulaboh	15.000/10hr	-	40.000/3-4hr	82.500/3-4hr	3000	3100
Takengon/Singkil	15.000/10hr	-	42.000/3-4hr	82.500/3-4hr	3000	3100
Tapaktuan/Sigl i	19.000/10hr	-	-	82.500/3-4hr	3000	3100
Medan	13.500/6-7hr	23.000/1-2hr	31.000/2-3hr	52.000/2-3hr	2700	2800
Asahan/Kisaran	16.000/7-8hr	-	33.000/3-4hr	58.500/3-4hr	2800	2900
Binjai/Brastagi	16.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	62.500/3-4hr	2900	3000
P.Siantar/Tj. bal ai	16.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	62.500/3-4hr	3000	3100
Deli/Lbk.Pakam	16.000/7-8hr	-	37.000/3-4hr	65.000/3-4hr	3000	3100
Kabanjahe	14.000/7-8hr	-	-	72.500/3-4hr	2900	3000
Sidikalang	14.000/7-8hr	-	-	62.500/3-4hr	2900	3000
Sibolga/Sipirok	15.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	62.500/3-4hr	2900	3000
Pdg.Sidempuan	16.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	62.500/3-4hr	2900	3000
Tebing Tinggi	14.000/7-8hr	-	-	62.500/3-4hr	2900	3000
Lab.Batu/R.Prapat	14.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	62.500/3-4hr	2800	2900

Pekanbaru	13.500/6-7hr	20.500/1-2hr	31.000/2-3hr	48.500/3-4hr	2900	3000
Bangkinang	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Psr.Pangarayan	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Bengkalis	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Dumai/Duri	14.500/7-8hr	-	35.000/2-3hr	-	3000	3100
Pangk.Kerinci	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Tembilahan/Inhil	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Rengat/Inhu	14.500/7-8hr	-	33.000/2-3hr	-	3000	3100
Teluk Kuantan	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Belilas/Lirik	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Perawang/Siak	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Air Molek	14.500/7-8hr	-	-	-	3000	3100
Batam	22.000 (50)	25.000/1-2hr	32.000/2-3hr	52.000/3-4hr	3500	3600
Selat Panjang	23.000/2mg	-	-	65.000/4-5hr	3500	3600
Tj.Balai Karimun	25.000/2mg	-	40.000/3-4hr	65.000/4-5hr	3500	3600
Tanjung Pinang	27.000/2mg	29.000/2-3hr	37.000/3-4hr	65.000/4-5hr	3500	3600
Padang	13.000/6-7hr	19.500/1-2hr	30.000/2-3hr	48.500/3-4hr	2700	2800
Bukit Tinggi	15.500/7-8hr	-	35.000/3-4hr	58.500/3-4hr	2800	2900
Pariaman	14.000/7-8hr	-	-	58.500/3-4hr	2800	2900
Batu Sangkar	14.500/7-8hr	-	-	58.500/3-4hr	2800	2900
Payakumbuh	14.000/7-8hr	-	35.000/3-4hr	58.500/3-4hr	2800	2900
Sijunjung/Solo k	14.500/7-8hr	-	35.000/3-4hr	58.500/3-4hr	2800	2900

Dharmas Raya	14.500/7-8hr	-	-	58.500/3-4hr	2800	2900
Padang Panjang	14.500/7-8hr	-	-	58.500/3-4hr	2800	2900
Jambi	12.500/6-7hr	19.500/1-2hr	31.000/2-3hr	47.000/3-4hr	2500	2600
Bangko	13.000/7-8hr	-	34.000/2-3hr	71.500/3-4hr	2600	2700
Muara Bungo	13.000/7-8hr	-	37.000/2-3hr	58.500/3-4hr	2600	2700
Muara Tebo	13.000/7-8hr	-	36.000/2-3hr	58.500/3-4hr	2600	2700
Kerinci/S.Penuh	14.500/7-8hr	-	37.000/2-3hr	58.500/3-4hr	2600	2700
Sorolangun	13.000/7-8hr	-	37.000/2-3hr	58.500/3-4hr	2600	2700
Singkul	13.000/7-8hr	-	-	-	2600	2700
Bengkulu	12.000/5-6hr	20500/1-2hr	-	47.000/3-4hr	2600	2700
Kaur/Manna	14.500/6-7hr	-	-	57.500/4-5hr	2700	2800
Curup/Ketaun	14.500/6-7hr	-	-	57.500/4-5hr	2700	2800
Muko-muko	14.500/6-7hr	-	-	57.500/4-5hr	2700	2800

sumber data: http://indahcargomalang.com/NEW_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO 25 kg	UDARA 10 kg		REGULER 1 kg	SEPEDA MOTOR	
		Port	Door		Bebek	Laki-Laki
S U M A T E R A						
Palembang	11.500/5-6hr	17.00/1-2hr	27.000/2-3hr	47.000/3-4hr	2300	2400
Oku/Baturaja	12.000/6-7hr	-	34.000/3-4hr	58.500/4-5hr	2400	2500
Sekayu/Banyuasin	12.000/6-7hr	-	-	58.500/4-5hr	2400	2500
Oki/Kayuagung	18.500/6-	-	-	60.000/4-5hr		2500

g	7hr				2400	
Muaraenim/Lahat	12.000/6-7hr	-	34.000/3-4hr	65.000/4-5hr	2400	2500
Lubuk Linggau	12.000/6-7hr	-	35.000/3-4hr	55.000/4-5hr	2400	2500
Okut/Martapura	18.500/6-7hr	-	-	58.500/4-5hr	2400	2500
Lawang/Tb. Tinggi	18.500/6-7hr	-	-	58.500/4-5hr	2400	2500
Prbmulih/Indriyaya	12.000/6-7hr	-	-	58.500/4-5hr	2400	2500
Pgr. Alam/Tj. Enim	12.000/6-7hr	-	-	58.500/4-5hr	2400	2500
Pangkal Pinang	19.000 (50)	21.000/1-2hr	31.000/2-3hr	49.500/3-4hr	3500	3600
Bangka/Sungailiat	20.000/7-8hr	-	-	65.000/4-5hr	3600	3700
Muntok	20.000/7-8hr	-	-	65.000/4-5hr	3600	3700
Tj. Pandan/Blitung	21.000/10hr	23.000/1-2hr	32.000/2-3hr	65.000/4-5hr	3800	3900
Toboali	22.000/12hr	-	-	65.000/4-5hr	3900	4000
Lampung	11.000/5-6hr	15.000/1-2hr	23.000/3-4hr	45.500/3-4hr	2300	2400
Kotabumi/Metro	14.500/6-7hr	-	32.000/3-4hr	56.000/3-4hr	2600	2700
Kalianda	13.000/6-7hr	-	-	56.000/3-4hr	2600	2700
Pringsewu	12.000/6-7hr	-	-	56.000/3-4hr	2500	2600
Tenggamus	14.500/6-7hr	-	-	56.000/3-4hr	2700	2800

sumber data: http://indahcargomalang.com/NEW_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO UDARA 10 kg			REGULER	SEPEDA MOTOR	
	25 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
BALI- L O M B O K						
Denpasar	9.000/2-3hr	18.500 (15)	27.000/2-3hr	23.500/2-3hr	1200	1300
Bangli/Kuta	12.000/3-4hr	-	-	32.500/2-3hr	1300	1400
Singaraja/Gianyar	12.000/3-4hr	-	-	38.000/2-3hr	1300	1400
Klungkung/Negara	12.000/3-4hr	-	-	32.500/2-3hr	1300	1400
Tabanan	12.000/3-4hr	-	-	35.000/2-3hr	1300	1400
Karangasem	12.000/3-4hr	-	-	32.500/2-3hr	1300	1400
Mataram	13.000/4-5hr	19.500 (16)	27.000/2-3hr	30.000/2-3hr	1500	1600
Ampenan	4.000/4-5hr	-	-	39.000/2-3hr	1500	1600
Bima/Raba	24.000/5-6hr	-	33.000/2-3hr	49.000/4-5hr	2600	2700
Dompu	24.000/5-6hr	-	-	52.000/3-4hr	2600	2700
Praya/Loteng	17.500/6-7hr	-	-	45.000/4-5hr	1800	1900
Selong/Lotim	19.000/6-7hr	-	-	45.000/4-5hr	2000	2100
Sumbawa	24.000/6-7hr	-	35.000/2-3hr	45.000/4-5hr	2600	2700
Taliwang	26.000/6-7hr	-	-	58.000/4-5hr	2700	2800

TUJUAN	CARGO UDARA 10 kg		REGULER		SEPEDA MOTOR	
	50 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
NUSA TENGGARA BARAT						
Kupang	17.000/jdw 1	31.000/1- 2hr	37.000/ 2-3hr	45.000/6-7hr	2300	2400
Kefamenanu	32.500/jdw 1	-	-	-	2700	2800
Soe/Atambua	35.000/jdw 1	-	-	-	2800	2900
Waingapu	32.500/jdw 1	32.000/3- 4hr	47.000/ 4-5hr	78.000/6-7hr	4300	4400
Waikabubak	35.000/jdw 1	-	-	-	4500	4600
Tambulaka	35.000/jdw 1	35.000/4- 5hr	-	-	4500	4600
Maumere	25.000/jdw 1	29.000/3- 4hr	46.000/ 4-5hr	-	4500	4600
Ende/Bajawa	26.000/jdw 1	-	60.000/ 5-6hr	71.500/6-7hr	4500	4600
Ruteng	26.000/jdw 1	-	-	-	4500	4600
Labuhan Bajo	24.000/jdw 1	29.500/3- 4hr	48.000/ 4-5hr	-	4500	4600
Alor	27.000/jdw 1	-	-	-	4500	4600
Lembata	27.000/jdw 1	-	-	-	4500	4600

sumber data: http://indahcargomalang.com/NE_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO	UDARA 10 kg		REGULER	SEPEDA MOTOR	
	50 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
KALIMANTAN						
Banjarmasin	10.500/4- 5hr	21.000/1- 2hr	29.000/2- 3hr	36.500/2- 3hr	1700	1800
Banjarbaru	12.000/6- 7hr	-	-	49.500/2- 3hr	2000	2100

Amuntai/T.bal ong	14.500/6- 7hr	-	-	71.500/3- 5hr	2600	2700
Batulicin/Bara bai	13.000/6- 7hr	-	37.000/2- 3hr	47.000/3- 4hr	2400	2500
Kandangan	13.000/6- 7hr	-	-	47.000/3- 4hr	2400	2500
Kotabaru	14.500/6- 7hr	-	-	47.000/3- 4hr	2600	2700
Pelaihari	13.000/6- 7hr	-	-	47.000/3- 4hr	2400	2500
Balikpapan	11.000/4- 5hr	24.500/1- 2hr	32.000/2- 3hr	39.000/2- 3hr	2000	2100
Penajam/Pasut	26.000/6- 7hr	-	-	52.000/3- 4hr	2600	2700
Batukajang	26.000/6- 7hr	-	-	49.500/3- 4hr	2600	2700
Tnh.grogot/Pas er	26.000/6- 7hr	-	-	52.000/3- 4hr	2600	2700
Samarinda	13.000/6- 7hr	-	37.000/3- 4hr	42.000/2- 3hr	2100	2200
Bontang/Sanga ta	19.500/6- 7hr	-	35.000/3- 4hr	57.500/3- 4hr	2600	2700
Tenggarong	19.500/6- 7hr	-	-	65.000/4- 5hr	2600	2700
Berau	26.000/6- 7hr	29.000/1- 2hr	37.000/2- 3hr	60.000/2- 3hr	2600	2700
Tarakan	26.000/6- 7hr	27.500/1- 2hr	39.000/2- 3hr	52.000/2- 3hr	2600	2700
Nunukan/Mali nau	22.500 (200)	-	45.000/4- 5hr	-	2700	2800
Tanjung Selor	29.000 (100)	-	53.000/4- 5hr	65.000/6- 7hr	2700	2800
Pontianak	13.000/4- 5hr	24.500/1- 2hr	33.000/2- 3hr	-	2500	2600
Bengkayang	16.000/6- 7hr	-	-	-	3000	3100
Kapuas Hulu	19.500/6- 7hr	-	-	-	3500	3600
Sambas/Sangg au	14.500/6- 7hr	-	40.000/3- 4hr	-	3500	3600
Singkawang	17.000/6- 7hr	-	40.000/3- 4hr	-	3500	3600
Sintang/Melaw i	17.000/6- 7hr	-	40.000/3- 4hr	-	3500	3600

Ketapang	16.000/6-7hr	32.500/ju mat	47.000/3-4hr	-	3500	3600
Palangkaraya	13.000/4-5hr	23.000/1-2hr	35.000/2-3hr	48.500/2-3hr	2500	2600
Barsel/Buntok	14.500/6-7hr	-	-	61.500/3-4hr	2700	2800
Barut/Muarateweh	14.500/6-7hr	-	-	61.500/3-4hr	2600	2700
Tamiang Layang	14.500/6-7hr	-	-	61.500/3-4hr	2600	2700
Kuala Kapuas	14.500/6-7hr	-	-	61.500/3-4hr	2600	2700
Pangkalan Bun	15.000/6-7hr	20.500/1-2hr	29.000/2-3hr	52.500/3-4hr	2900	3000
Sampit	15.000/6-7hr	23.000/2-3hr	32.000/2-3hr	55.000/3-4hr	2900	3000

sumber data: http://indahcargomalang.com/NE_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO UDARA 10 kg			REGULER	SEPEDA MOTOR	
	50 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
MALUKU - PAPUA						
Ambon	26.000/jd wl	36.000/2-3hr	41.000/3-4hr	97.500/5-6hr	2700	2800
Tual/Namlea	32.000(100)	-	58.000/6-7hr	97.500/5-6hr	3900	4000
Masohi/Bacan	32.000(100)	-	-	97.500/6-7hr	3900	4000
Ternate	27.000/jd wl	44.000/2-3hr	54.000/4-5hr	75.000/6-7hr	2700	2800
Tidore/Tobelo	32.000(100)	-	-	97.500/6-7hr	3900	4000
Sorong	19.500/jd wl	51.500/2-3hr	65.000/5-6hr	91.000/6-7hr	3900	4000
Manokwari	22.500/jd wl	43.000/2-3hr	50.000/5-6hr	91.000/6-7hr	3900	4000
Fak-fak	32.500(100)	-	70.000/6-7hr	97.500/6-7hr	4200	4300
Kaimana	32.500(100)	-	72.000/6-7hr	97.500/6-7hr	4200	4300
Jayapura	23.000/jd wl	46.500/2-3hr	53.000/4-5hr	85.000/6-7hr	3500	3600
Timika	26.000(100)	52.000/2-3hr	64.000/4-5hr	85.000/6-7hr	4300	4400

	0)	3hr	5hr	7hr		
Merauke	30.000/jd wl	55.500/2- 3hr	67.000/4- 5hr	97.500/6- 7hr	3900	4000
Nabire	32.500/jd wl	-	-	-	4300	4400
Serui/Raja 4	35.000/jd wl	-	65.000/6- 7hr	-	4300	4400
Biak	26.000/jd wl	45.500/2- 3hr	54.000/5- 6hr	85.000/6- 7hr	3900	4000
Bintuni	31.000(10 0)	-	-	-	4500	4600
Dogiai	29.000/jd wl	-	-	-	4500	4600
Teluk wondama	31.000(10 0)	-	-	-	4500	4600
Wamena	45.000/jd wl	-	-	97.500/6- 7hr	4300	4400

sumber data: http://indahcargomalang.com/NE_PRICELIST_2016.html

TUJUAN	CARGO UDARA 10 kg			REGULER	SEPEDA MOTOR	
	50 kg	Port	Door	1 kg	Bebek	Laki-Laki
	SULAWESI					
Makassar	10.000/4- 5hr	27.500/1- 2hr	32.000/2- 3hr	39.000/2-3hr	1900	2000
Gowa/Takalar	12.500/6- 7hr	-	-	52.000/3-4hr	2000	2100
Jeneponto	12.500/6- 7hr	-	-	55.000/3-4hr	2700	2800
Bulukumba	12.500/6- 7hr	-	37.000/3- 4hr	55.000/3-4hr	2100	2200
Maros/Barru	12.500/6- 7hr	-	-	55.000/3-4hr	2000	2100
Pangkajene	12.500/6- 7hr	-	-	55.000/3-4hr	2000	2100
Bantaeng	13.000/67hr -	-	-	52.000/3-4hr	2400	2500
Watampone/Bone	13.000/6- 7hr	-	35.000/3- 4hr	52.000/3-4hr	2500	2600

Watansopeng	13.000/6-7hr	-	-	55.000/3-4hr	2500	2600
Sengkang/Wajo	13.000/6-7hr	-	-	55.000/3-4hr	2500	2600
Pare-Pare	12.500/6-7hr	-	35.000/3-4hr	52.000/3-4hr	2400	2500
Pinrang/Enrekang	13.000/6-7hr	-	36.000/3-4hr	52.000/3-4hr	2700	2800
Palopo/Tator	13.000/6-7hr	-	37.000/3-4hr	61.500/4-5hr	2700	2800
Rantepao/Msambala	14.000/6-7hr	-	-	55.000/3-4hr	2700	2800
Palu	13.000/6-7hr	37.500/1-2hr	42.000/3-4hr	49.500/3-4hr	2500	2600
Parigi/Poso	14.500/7-8hr	-	-	62.500/3-4hr	2600	2700
Sigi/Bora	15.000/7-8hr	-	-	65.000/4-5hr	2600	2700
Donggala/Banawa	15.000/7-8hr	-	-	65.000/4-5hr	2600	2700
Luwuk Banggai	17.500/6-7hr	32.000/2-3hr	40.000/4-5hr	65.000/4-5hr	2900	3000
Toli-toli	16.000/7-8hr	-	-	69.000/4-5hr	2900	3000
Mamuju/Mamasa	16.000/7-8hr	-	40.000/4-5hr	69.000/4-5hr	3000	3100
Polewali/Majene	16.000/7-8hr	-	-	69.000/4-5hr	3000	3100
Kendari	16.000/10hr	27.500/1-2hr	35.000/3-4hr	55.000/3-4hr	2900	3000
Pasarwajo/Buton	30.000/14hr	-	-	71.000/6-7hr	3000	3100
Bau-bau	26.000/14hr	-	42.000/4-5hr	71.000/6-7hr	3100	3200
Kolaka/Konawe	19.500/12hr	-	-	71.000/6-7hr	3100	3200
Manado	18.500/10hr	34.500/1-2hr	41.000/2-3hr	52.000/3-4hr	2700	2800
Tondano/Minahasa	19.500/12hr	-	-	65.000/6-7hr	2800	2900
Tomohon	19.500/12hr	-	-	65.000/6-7hr	2900	3000
Bitung	21.000/12hr	-	-	71.500/6-7hr	2900	3000
Kotamubago	21.000/12hr	-	-	71.500/6-7hr	2900	3000
Gorontalo	16.500/10hr	31.500/2-3hr	49.000/3-4hr	65.000/6-7hr	2700	2800

Daftar tarif Indah Kargo Logistik Malang

NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIMULAI DARI 11 KG	MDTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)	
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Spalang 25x25x25	Besar 50x40x40		
30	MABUJI OKI	MJI	22,100	3-4	18,000	2,500,000	2,700,000					5-6
31	LEMPUNG	LEM	22,100	3-4	18,000	2,500,000	2,700,000					5-6
32	OGAN KOMRING ILIROKI	OKI	22,100	3-4	18,000	2,500,000	2,700,000					5-6
33	PALI	PLI	20,800	3-4	16,500	2,500,000	2,700,000					5-6
34	TEBING TINGGI PENDOPO	TTP	22,100	3-4	18,000	2,500,000	2,700,000					5-6
35	PENDOPO MUARA PINAG	PMP	22,100	3-4	18,000	2,500,000	2,700,000					5-6
36	MERAPI	PL1	20,800	3-4	16,500	2,500,000	2,700,000					5-6
BENGKULU												
1	BENGKULU	BKU	18,800	2-3	12,000	1,300,000	1,500,000					
2	CURUP	CRP	23,800	4-5	13,500	1,800,000	2,100,000					5-6
3	KEPAHANG	KPH	23,800	4-5	13,500	2,000,000	2,200,000					5-6
4	REJANG LEBONG	RJL	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
5	LEBONG	LBO	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
6	ARGA BAKAMUR	AGM	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
7	PULTRI NIJAU	PRH	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
8	LABS	LS	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
9	KENARI	KNR	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
10	AJR MURUNG	ARM	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
11	KETAJUN	KTN	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
12	SELUMA	SLM	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
13	MUKOMUKO	MKK	23,800	4-5	15,500	2,000,000	2,200,000					5-6
14	IPUH	IPH	23,800	4-5	17,500	2,100,000	2,400,000					5-6
15	MANNA	MNN	23,800	4-5	17,500	2,100,000	2,400,000					5-6
16	KAUR	KR	23,800	4-5	17,500	2,100,000	2,400,000					5-6
17	TANJUNG KEMUNING	TJK	23,800	4-5	17,500	2,100,000	2,400,000					5-6
18	KEMANG SIRI	KEM	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
19	TALANG EMPAT	TAL	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
20	KARANG TINGGI	KAR	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
21	TABA PENANJUNG	TAB	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
22	PEKIK NYARING	PEK	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
23	PONDOK KELAPA	PON	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
24	KERKAP	KER	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
25	PASAR PEDATI	PAS	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
26	PADANG JAYA	PAD	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
27	GIRI MULYA	GIR	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
28	KURO TIDUR	KJR	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
29	SUKARAJA	SUK	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
30	CAHAYA NEGERI	CAH	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
31	RIAK SIABUN LUAR	RIA	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
32	AJR PRIUKAN	AJR	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
33	SIMPANG NGALAM	SIM	24,600	4-5	16,000	2,000,000	2,200,000					5-6
34	SENDAWAR	SEN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
35	PADANG PERI	PAD	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
36	PINO RAYA	PHN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
37	KLUTUM	KLU	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
38	NANJUNGAN	NAN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
39	KEDURANG	KED	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
40	AJR DINGIN	GIN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
41	BINTUHAN	HAN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
42	LINALU	LIN	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
43	ULAK KUPAI	ULA	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
44	AJR RAMI	AMI	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
45	GAJAH MATI	ATI	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
46	AJR DIKIT	KIT	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
47	AJR HITAM	TAM	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
48	PEMARIK	RIK	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
49	TALANG BANO	ANO	25,800	4-5	17,000	2,000,000	2,200,000					5-6
50	LEBONG ATAS	ATA	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
51	MUARA AMAN	AMA	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
52	TAS	TAS	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
53	LIJUNG TANJUNG	TAN	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
54	TALANG LEAK	LEA	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
55	BUNTI DAUN	DAU	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
56	BERRMANI ULU	ULU	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
57	TABA ATAS	ABA	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
58	TABA DAET	DAE	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
59	KOTA DONOK	DON	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
60	TOPOS TAPUS	POS	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
61	LEBONG SAKTI	POS	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
62	PUNGGUK LALANG	KTI	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
63	TRANS	LAL	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
64	TANJUNG AGUNG	ANS	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
65	LIJAN MAS	JUN	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
66	TEBAT MONOK	MAS	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6
		NOK	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000					5-6

NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIBAYAR DARI 11 KG	MOTOR	HARGA KOLI	WAKTU (HARI)
69	PADANG LEKAT	PUN	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
70	KEBAN AGUNG	KAT	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
71	BUKIT KABA	AGU	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
72	SUMBER BENING	BEN	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
73	SAMBE REJO	REJ	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
74	MOJO REJO	MOJ	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
75	SIMPANG GELANG	GEL	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
76	SUBAN AYAM	AYA	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
77	SUMBER URIP	RIP	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
78	BELITAR BENGKULU	RKL	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7
79	KOTA PADANG	KOT	30,000	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000	6-7

NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIBAYAR DARI 11 KG	MOTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Sedang 35x25x25	Besar 50x40x40	
1	JAMBI										
2	BAHOLANGUN	DJB	18,300	2-3	11,000	1,200,000	1,500,000				4-5
3	MUARA BULIAN	BLN	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
4	BANGKO	MBL	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
5	MERANGIN	BKO	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
6	MUARO BUNDO	MRG	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
7	MUARO TEBO	MBO	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
8	RMBOBUJANG	MTB	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
9	KUAMANG KUHING	RBJ	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
10	KERINCI / SUNGAI PENUH	KMK	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
11	MUARA RUPIT	SPH	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
12	SINGKULT	MRP	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
13	PAMENANG	SKT	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
14	TEMBEJI	PMG	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
15	SUNGAI RENGAT	TMB	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
16	TEBING TINGGI/WKS	SRT	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
17	MUARO JAMBI	WKS	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
18	SENGETI	SBR	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
19	KUALA TUNGKAL	SGT	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
20	TANJUNG JABUNG	KTJ	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
21	MUARA SABAK	TJB	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
21	RANTAU IKL	MSB	26,300	4-5	14,000	1,800,000	2,100,000				5-6
		DJ1	26,300	4-5	14,000	2,000,000	2,200,000				6-7

NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIBAYAR DARI 11 KG	MOTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Sedang 35x25x25	Besar 50x40x40	
1	PADANG	PDG	18,100	2-3	12,000	1,400,000	1,500,000				4-5
2	BUKIT TINGGI	BKT	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
3	PARIAMAN	PRM	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
4	PAYAKUMBUH	PKY	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
5	PADANG PANJANG	PPJ	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
6	BATU SANGKAR	BTS	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
7	SILUJUNG	SJJ	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
8	DAMASRAYA	DMS	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
9	PULAU PUKJUNG	PPJ	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
10	PASAMAN	PSM	22,100	3-4	13,000	1,800,000	1,900,000				5-6
11	KOTO BARU	KBU	22,100	3-4	13,000	2,100,000	2,200,000				5-6
12	SUNGAI DAREH	SDR	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
13	SUNGAI RUMBAI	SRB	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
14	SIMPANG EMPAT	SEP	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
15	LUBUK BASUNG	LBS	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
16	LUJUNG GADING	UGD	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
17	PAINAN	PAN	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
18	SOLOK	SLK	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
19	LUBUK SIKAPING	LBS	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
20	SAWAH LUNTO	SWT	22,100	3-4	13,000	1,700,000	1,800,000				5-6
21	PULAU MENTAWAI	PMT	45,000	5-6	18,000	1,800,000	1,900,000				5-6
22	TARUSAN	TAR	34,100	3-4	14,000	2,300,000	2,400,000				10-11
23	BATANG KAPAS	BKP	34,100	3-4	14,000	2,300,000	2,400,000				5-6
24	SURANTIH	SRH	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
25	KAMBANG	KGB	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
26	INDROPURO	IGP	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
27	TAPAN	TPN	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
28	LUNANG	LUN	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
29	LUNANG SILAUT	LNG	42,100	3-4	15,000	2,300,000	2,400,000				5-6
30	MUKO MUKO PADANG	MMP	42,100	3-4	15,000	2,300,000	2,400,000				5-6
31	LUBUK LASHI	LLH	34,100	3-4	14,000	2,300,000	2,400,000				5-6
32	ALAHAN PANJANG	APG	34,100	3-4	14,000	2,300,000	2,400,000				5-6
33	BURIAN	BRN	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6
34	MUARA LABUH	MLB	38,100	3-4	14,500	2,300,000	2,400,000				5-6

582.00

NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIMULAI DARI 11 KG	MOTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Sedang 25x25x25	Besar 50x40x40	
		RGT	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				
		UKI	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				
6	BORNEO	LRK	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
7	PEMATANG REBA	SRK	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
8	SEBERIDA	PTR	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
9	BELILAS	SBD	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
10	AIR MAPIK	BLS	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
11	TALUK KUJANTAN	AMK	23,200	3-4	12,000	1,400,000	1,600,000				5-6
12	LIPAT KAIN	TUK	23,200	3-4	14,000	1,600,000	2,000,000				5-6
13	TEMBILAHAN	LKN	23,200	3-4	13,000	1,400,000	1,600,000				5-6
14	SIAK	TBH	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
15	MINAS	SIK	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
16	PERAWANG	MNS	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
17	BANGKINANG	PRW	23,200	3-4	13,000	1,300,000	1,500,000				5-6
18	LUJUNG BATU	BKN	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
19	PASIR PANGARAJAN	UJB	23,200	3-4	14,000	1,700,000	1,900,000				5-6
20	KANDIS	PPR	23,200	3-4	14,000	1,700,000	1,900,000				5-6
21	DURI	YND	23,200	3-4	13,000	1,700,000	1,900,000				5-6
22	DUMAI	DRI	23,200	3-4	14,000	1,700,000	1,900,000				5-6
23	BEPINGKALIS	DMI	23,200	3-4	14,000	1,700,000	1,900,000				5-6
24	SUNGAI PAJING	BKLS	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
25	LUJUNG TANJUNG	SPR	23,200	3-4	15,000	2,000,000	2,200,000				5-6
26	BAGAN BATU	UTJ	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
27	BAGAN SUKAPAI	BB	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
28	SELAT PANJANG	BAA	23,200	3-4	14,500	1,700,000	1,900,000				5-6
		SPJ	26,200	4-5	20,500	1,700,000	1,900,000				10-11
SUMATERA UTARA											
NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIMULAI DARI 11 KG	MOTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Sedang 25x25x25	Besar 50x40x40	
1	MEDAN	MEDRO	19,400	2-3	15,500	1,400,000	1,600,000				5-6
2	DELI SERDANG	DRG	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
3	BINJAI	BJI	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
4	STABAT	STB	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
5	LANGKAT	LKT	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
6	PANGKALAN SUSU	PKS	23,400	4-5	18,000	1,600,000	1,800,000				5-6
7	BERASTAGI	BST	23,400	4-5	18,500	1,600,000	1,800,000				5-6
8	KABAN JAHE	KJH	23,400	4-5	18,500	1,600,000	1,800,000				5-6
9	SIDIKALANG	SDG	23,400	4-5	19,500	1,600,000	1,800,000				5-6
10	PAKPAK	PPK	23,400	4-5	19,500	1,600,000	1,800,000				5-6
11	DOLOK SANGGUL	DSG	23,400	4-5	20,500	1,800,000	2,100,000				5-6
12	PULAU SAMOSIR	PSR	29,400	4-5	21,000	1,700,000	1,900,000				5-6
13	PEMATANG SIANTAR	PST	23,400	4-5	16,500	1,500,000	1,700,000				5-6
14	PERDAGANGAN	PDGN	23,400	4-5	17,500	1,600,000	1,800,000				5-6
15	KOSARAN	KSR	23,400	4-5	16,500	1,500,000	1,700,000				5-6
16	TANJUNG BALAI ASAHAN	TBA	23,400	4-5	18,000	1,600,000	1,800,000				5-6
17	BATUBARA	BTB	23,400	4-5	18,000	1,600,000	1,800,000				5-6
18	RANTAU PRAPAT	RPT	23,400	4-5	16,500	1,500,000	1,700,000				5-6
19	LABUHAN BATU	LBB	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
20	AEK NABARA	ANB	23,400	4-5	17,500	1,500,000	1,700,000				5-6
21	AEK KANDOPAN	AEK	23,400	4-5	17,500	1,500,000	1,700,000				5-6
22	KOTA PINANG	KPC	23,400	4-5	16,500	1,500,000	1,700,000				5-6
23	SIBOLGA	SBG	23,400	4-5	18,500	1,700,000	1,900,000				5-6
24	TARUTUNG	TRT	23,400	4-5	19,500	1,800,000	2,100,000				5-6
25	NIAS, GUNUNG SITOLI	NS	34,400	4-5	23,000	2,100,000	2,400,000				5-6
26	NIAS SELATAN	NSS	37,400	4-5	25,000	2,100,000	2,400,000				10-14
27	TELUK DALAM	TDM	44,400	4-5	27,000	2,400,000	2,800,000				10-14
28	PADANG SIDEMPUAN	PSP	23,400	4-5	18,500	2,000,000	2,200,000				5-6
29	BATANG TORU	BTU	23,400	4-5	22,500	2,000,000	2,200,000				5-6
30	PANYABUNGAN	PYB	23,400	4-5	21,500	2,100,000	2,300,000				5-6
31	NATAL	NTL	23,400	4-5	21,000	2,100,000	2,300,000				5-6
32	LUBUK PAKAM	LPK	23,400	4-5	17,500	1,600,000	1,800,000				5-6
33	TEBING TINGGI	TTM	23,400	4-5	17,000	1,500,000	1,700,000				5-6
34	BALIGE	BLG	23,400	4-5	18,500	1,600,000	1,800,000				5-6
35	PORSEA	PRE	23,400	4-5	18,500	1,600,000	1,800,000				5-6
BANDA ACEH											
NO	TUJUAN	KODE	HARGA PER 1-10 KG UDARA	WAKTU (HARI)	HARGA PER KG DIMULAI DARI 11 KG	MOTOR		HARGA KOLI			WAKTU (HARI)
						Kecil	Besar	Kecil 25x25x30	Sedang 25x25x25	Besar 50x40x40	
1	BANDA ACEH	BAH	23,100	2-3	15,000	1,700,000	1,900,000				5-6
2	KOTAJANTHO	KJT	26,100	3-4	16,500	1,700,000	1,900,000				6-7
3	CALANG	CLG	26,100	3-4	16,500	1,700,000	1,900,000				6-7
4	LANGSA	LGS	26,100	3-4	15,500	1,700,000	1,900,000				6-7
5	LHOKSEUMAWE	LSW	26,100	3-4	15,500	1,900,000	2,200,000				6-7
6	LHOKSEUKON	LSK	26,100	3-4	17,000	2,000,000	2,200,000				6-7
7	KUALASIMPANG	KLS	26,100	3-4	16,000	1,900,000	2,200,000				6-7
8	SIGLI	SGL	26,100	3-4	17,000	2,000,000	2,200,000				6-7

Wawancara dengan pemilik PT. Inah Kargo Malang Bapak Andi Roza



Wawan cara dengan karyawati PT. Indah Kargo Malang sambil mengukur ukuran barang konsumen yang akan dikirim.





Gambar resi PT. Indah Kargo Malang

INDAH KARGO MALANG
 JASA TITIPAN PAKET DOKUMEN & BARANG
 KESELURUH KOTA INDONESIA (BARAT, LAUT, UDARA)
 Jemput Antar Alamat (Door to Door) Cepat, Tepat, Profesional
 KANTOR PRIMER: Jl. Wijaya Perjan No. 38 (Dusun) Malang Telp: 041-861103, 770121 Tlp. Fax: 86110301

KIRIM & SARAN VIA SMS
 981 232 541 23

NO. 200729

Pengirim:
 Nama: JAJA TIRTA
 Alamat: MALANG
 Kota: MALANG
 Telp: 082236107552

Jenis Pengiriman:
 Ekspres Reguler
 Darat Ekspres Reguler
 Laut Ekspres Reguler

Jenis Kemasan:
 Paket Dokumen
 Layasan
 Over Rata

Penerima:
 Nama: IBI ENIK W.
 Alamat: PALANGKARAYA
 Kota: PALANGKARAYA
 Telp: 082236107552

Isi Bungkusan: ALAT LABORATORIUM - PP

SKU/UMI	Weight	Cost	Insulin Band	Volume/3
	7g		88	106
Total:				

Type Pembayaran:
 Cash
 Check
 Other

Tarif:
 Other Charge: Rp. 74.914.000
 Asuransi

TOTAL:

PAKING 7000 x 50.000
 SMV 1.325.000
 350.000
 20.000

1.935.000
 750.000
 20.000

INDAH KARGO MALANG
 JASA TITIPAN PAKET DOKUMEN & BARANG
 KESELURUH KOTA INDONESIA (BARAT, LAUT, UDARA)
 Jemput Antar Alamat (Door to Door) Cepat, Tepat, Profesional
 KANTOR PRIMER: Jl. Wijaya Perjan No. 38 (Dusun) Malang Telp: 041-861103, 770121 Tlp. Fax: 86110301

KIRIM & SARAN VIA SMS
 981 232 541 23

NO. 200757

Pengirim:
 Nama: MADA PUTI
 Alamat: MALANG
 Kota: MALANG
 Telp: 085268351724

Jenis Pengiriman:
 Ekspres Reguler
 Darat Ekspres Reguler
 Laut Ekspres Reguler

Jenis Kemasan:
 Paket Dokumen
 Layasan
 Over Rata

Penerima:
 Nama: KORO SUNARWEN
 Alamat: RUMAH SULLI 31 MPK RADI BAK 4/2
 RT 01 MANGRE MANGRE ALAM DUKUN
 Kota: MALANG
 Telp: 08226818300

Isi Bungkusan: BAKU

SKU/UMI	Weight	Cost	Insulin Band	Volume/3
	12.500	14	12.79	1475
Total:				

Type Pembayaran:
 Cash
 Check
 Other

Tarif:
 Other Charge: Rp. 312.500
 Asuransi


TOTAL:

PAKING 7000 x 50.000
 SMV 1.325.000
 350.000
 20.000

1.935.000
 750.000
 20.000

ISI TIDAK DIPERIKSA

Malang, 07 Juli 2017



Kantor Indah Kargo Logistik



Contoh resi Indah Kargo Logistik

INDAH LOGISTIC CARGO **PT. INDAH LOGISTIK TRUCKING & CARGO** **INDAH**

KESELURUH KOTA INDONESIA (DARAT, LAUT, UDARA)
 KANTOR CABANG MALANG : JL. ABDUL RAHMAN BAKH NO. 15, PARIS-MALANG TELP. 0341-3148378, 0341-2318007, 0341-1000 5917
 HEAD OFFICE (KANTOR PUSAT) : JL. TANJUNGPURA NO. 133 A, PALSA, SEMARANG TELP. 021-6779378, 021-6778617

NO. Pengiriman: **MLG.130199401** No. Penerimaan: **MLG** Asal: **JOMBANG** Tujuan: **JOMBANG** Kelas: **1** Berat: **79** Berat Volume: **79** Harga Pokok: **40.000**

Pengirim: **GATE RUTY (Bul. Jomb)** Penerima: **P. DIANSA MURNIYATI / JOMBANG** Jenis Barang: **PR. SERTOMO NO. 13**

Telapan Pengirim: **031 232 740 022** Email Pengirim: **U.MARNE**

Tanda Tangan Pengirim: **95 2007** Tanda Tangan Penerima: **U.MARNE**

Tgl. caprima jelas: **9 2007** Tgl. caprima jelas: **9 2007**

To: **Kuning / Arsis 1** Dari: **Biru - Kembali Ke Asal** Hipo: **Parisiema** Merah: **Arsis 1**

Total: **Rp 40.000**

INDAH CARGO **PT. INDAH CARGO EXPRESS** **INDAH**

KESELURUH KOTA INDONESIA (DARAT, LAUT, UDARA)
 KANTOR CABANG MALANG : JL. ABDUL RAHMAN BAKH NO. 15, PARIS-MALANG TELP. 0341-3148378, 0341-2318007, 0341-1000 5917
 HEAD OFFICE (KANTOR PUSAT) : JL. TANJUNGPURA NO. 133 A, PALSA, SEMARANG TELP. 021-6779378, 021-6778617

NO. Pengiriman: **MLG.90001730** No. Penerimaan: **MLG** Asal: **SRG** Tujuan: **IS** Kelas: **10E** Berat: **10E** Berat Volume: **10E** Harga Pokok: **35.000**

Pengirim: **LANDS CLOTH - MIE** Penerima: **DIDIM PATHUDIT - JI. MULAWARMA TIMUP DALAM 1 NO. 88 RT 3 RW 3 TEMBALATE SEMARANG** Jenis Barang: **PAKALAN**

Telapan Pengirim: **085 - 712 027 887** Email Pengirim: **085 - 712 027 887**

Tanda Tangan Pengirim: **U.MARNE** Tanda Tangan Penerima: **U.MARNE**

Tgl. caprima jelas: **9 2007** Tgl. caprima jelas: **9 2007**

To: **Kuning / Arsis 1** Dari: **Biru - Kembali Ke Asal** Hipo: **Parisiema** Merah: **Arsis 1**

Total: **Rp 35.000**

Daftar Riwayat Hidup

Nama	Eli Darma Suwanti
Tempat, tanggal lahir	31 Desember 1993
Alamat	Desa Sentang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara
Nomor HP	085235651614
E-Mail	Risma.ayu.ely@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MI Desa Sentang	Desa Sentang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara	2006
2.	MTs. Lima Laras	Jl. Simpang Sentang Lima Laras Kab. Batu Bara	2009
3.	SMA Semayoan Nusantara	Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah	2012